

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN TANAH
WAKAF MASJID JAMI' LUENG BATA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IBNU RAHMAT

NIM: 121008579

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1437 H/2016 M**

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA HASIL
PENJUALAN TANAH WAKAF MASJID JAMI'
LUENG BATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IBNU RAHMAT

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 008 579

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,

Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH
NIP: 197305182011011001

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA HASIL
PENJUALAN TANAH WAKAF MASJID JAMI'
LUENG BATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IBNU RAHMAT

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 008 579

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH
NIP: 197305182011011001

Filename: 2. Pengesahan
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: a c e r
Keywords:
Comments:
Creation Date: م٠٣:٠١:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٠٦
Change Number: 9
Last Saved On: م٠٦:١١:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
Last Saved By: DH
Total Editing Time: 8 Minutes
Last Printed On: م٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 91 (approx.)
Number of Characters: 519 (approx.)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
di Darussalam-Banda Aceh

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA HASIL
PENJUALAN TANAH WAKAF MASJID JAMI'
LUENG BATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Agustus 2017 M
10 Dzulqa'idah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH
NIP: 197305182011011001

Penguji I,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 1971041522006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Filename: 3. lembar sah munaqasyah
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Pemmz
Keywords:
Comments:
Creation Date: ١٠:٤٠:٠٠ ٢٠١٥/٠٢/٠٥
Change Number: 10
Last Saved On: ٠٦:١٢:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
Last Saved By: DH
Total Editing Time: 26 Minutes
Last Printed On: ٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 145 (approx.)
Number of Characters: 829 (approx.)

ABSTRAK

Nama : Ibnu Rahmat
NIM : 121008579
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 72 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH

Kata kunci: *Penjualan, Tanah Wakaf, Hukum Islam dan Istibdāl.*

Wakaf sebagai ibadah *mahdah* harus dijaga objek perwakafannya untuk kepentingan umat Islam. Fuqaha menegaskan tentang urgensi tanah wakaf harus dijaga keutuhannya sehingga fungsi dan manfaatnya dapat digunakan secara terus menerus. Perubahan fungsi dan bentuk harta wakaf hanya dapat dilakukan bila ada unsur lain yang harus lebih didahulukan dan diutamakan, seperti untuk perluasan jalan. Hal ini juga dilakukan oleh nazir wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata yang harus menjual tanah wakaf untuk perluasan jalan di simpang Lueng Bata. Tanah wakaf tersebut dibeli Pemkot Banda Aceh sebesar Rp 5 Milyar. Uang yang diperoleh nazir tersebut dialihkan dalam bentuk usaha lainnya. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sehingga menimbulkan dilema. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pengelolaan terhadap dana hasil penjualan tanah wakaf, alasan pihak nazir mengalokasikan dana tanah wakaf untuk pembangunan ruko dan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf masjid Jami' Lueng Bata yang dilakukan oleh pihak nazir. Metode penelitian berbentuk deskriptif dengan pengumpulan data *library research* dan data *field research* dari pihak nazir baik secara interview maupun dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa nazir masjid Jami' tidak langsung melakukan *istibdāl* dengan membeli tanah lain sebagai pengganti tanah wakaf yang dijual kepada Pemkot Banda Aceh. Dana yang diterima dari Pemkot Banda Aceh digunakan untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil dengan perbandingan 3:2. Pembangunan ruko di atas tanah wakaf sebagai bentuk investasi yang dilakukan nazir untuk pengembangan wakaf dengan tata kelola produktif. Langkah ini dinilai tidak tepat karena nazir tidak memusyawarahkan dengan tokoh masyarakat mukim Lueng Bata dan juga tidak ada transparansi pengelolaan keuangan sehingga menimbulkan polemik. Penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf yang dilakukan nazir telah menyimpang dan menyalahi aturan hukum, baik secara fiqhiyah maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan di Indonesia, seharusnya nazir melakukan *istibdāl* langsung dengan membeli tanah wakaf lainnya dan menggunakan sebagian dana untuk pembangunan masjid. Bila diproduktifkan harus mempertimbangkan telah terpenuhi penggantian tanah yang telah dijual, dan bila kerja sama dengan pihak lain harus memiliki nilai profitabilitas dan benefit bagi kelangsungan perwakafan.

Filename: 4. Abstract
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Muslim
Keywords:
Comments:
Creation Date: م٠٣:١٧:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٠٦
Change Number: 20
Last Saved On: م٠٣:٣٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٨/١١
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 91 Minutes
Last Printed On: م٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 427 (approx.)
Number of Characters: 2,436 (approx.)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga Penulis memperoleh kekuatan, kesempatan, dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasulullah Saw demi menegakkan kalimat tauhid.

Dengan takdir dan kehendak Allah SWT serta bantuan semua pihak, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata” dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selesainya skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non-materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Bapak Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH sebagai pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah membalas jasa baik mereka berdua.

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh, serta Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Penasihat Akademik Penulis. Rasa terima kasih Penulis juga kepada dosen-dosen yang telah banyak membekali dan menunjukkan jalan dalam lautan ilmu pengetahuan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi sejak dari semester pertama sehingga penyusunan skripsi ini. Kepada staf administrasi UIN Ar-Raniry, pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh dan Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman, Penulis ucapkan terima kasih atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada yang mulia ayahanda Drs. Ibrahim Basyah yang telah memberikan kepercayaan kepada ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada ibunda Nursiah M Daud S.Pd.I., yang telah menjaga dan mendidik ananda sampai menjadi seorang sarjana, semoga Allah membalas jasa keduanya dengan sebaik-baik balasan.

Terima kasih Penulis juga kepada seluruh pihak yang telah memberi semangat kepada Penulis, khususnya pihak keluarga dan teman-teman dekat Penulis, yang tidak henti-henti memberikan motivasi kepada Penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu Penulis dengan sukarela menerima saran dan kritikan dari semua pihak untuk koreksi dan penyempurnaan di masa akan datang. Hanya kepada Allah Penulis memohon ampun atas segala kesalahan, serta kepada

Allah Penulis berserah diri, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua.

Banda Aceh, 13 Juli 2017

Penulis

Filename: 5. Kata Pangantar
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Pemmz
Keywords:
Comments:
Creation Date: م٠٤:٠٤:٠٠ ٢٠١٥/٠١/٠٦
Change Number: 8
Last Saved On: م١٢:٤٩:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
Last Saved By: achmad akbar
Total Editing Time: 55 Minutes
Last Printed On: م٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 467 (approx.)
Number of Characters: 2,662 (approx.)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

2. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

Filename: 6. Transliteriasi
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: user
Keywords:
Comments:
Creation Date: م ٠٣:٠٢:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٠٦
Change Number: 8
Last Saved On: م ١٢:١١:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٢٧
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 24 Minutes
Last Printed On: م ٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 411 (approx.)
Number of Characters: 2,346 (approx.)

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: KONSEP WAKAF DAN PENGELOLAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	16
2.1. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf	16
2.2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	22
2.3. Bentuk-bentuk Pengelolaan Wakaf dan Manajemen Operasionalnya	27
2.4. Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Dana Wakaf	34
2.5. Perubahan Bentuk Harta Wakaf dan Pertanggung jawaban Resikonya	37
BAB TIGA: SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA WAKAF MESJID JAMI' LUENG BATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	43
3.1. Bentuk-bentuk Pengelolaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf yang Dilakukan oleh Pihak Nazir Masjid Jami' Lueng Bata.....	43
3.2. Pengalokasikan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata.....	51
3.3. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan.....	68

4.2. Saran-Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73

Filename: 7. Daftar Isi
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Acer
Keywords:
Comments:
Creation Date: ص ٠٦:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/١٣
Change Number: 19
Last Saved On: م ٠٣:٢٢:٠٠ ٢٠١٧/٠٨/١١
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 42 Minutes
Last Printed On: م ٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 247 (approx.)
Number of Characters: 1,414 (approx.)

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai ibadah *mahḍah* yang bersifat *māliyah* yang sangat bermanfaat bagi *wāqif* karena pahala akan mengalir secara terus menerus dan juga memiliki dampak finansial terhadap orang yang ditujukan perwakafannya. Sebagai ibadah yang bersifat *long lasting* harta wakaf ini harus mampu dijaga dengan baik, dan biasanya dikelola oleh pihak nazir sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang diamanahkan padanya. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi nazir untuk terus memelihara dan merawat harta wakaf agar sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan yang dilakukan oleh pihak *wāqif*.

Harta yang telah diwakafkan tidak selamanya bisa bertahan sebagaimana bentuk asalnya, hal ini disebabkan bisa saja harta wakaf tersebut harus ditransformasikan dalam bentuk lain karena faktor kebutuhan meskipun masih tetap dalam tujuan dan fungsi yang sama. Perubahan bentuk dari harta wakaf ini memang sering kali tidak bisa dielakkan hal ini disebabkan bentuk dari harta wakaf yang telah berlangsung lama sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan harta wakaf. Misalnya sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh *wāqif* pada suatu saat harus terkena dampak dari pelebaran jalan atau harus dilepaskan kepemilikan dari harta agama menjadi harta pemerintah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur perkotaan,

sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut harus dijual demi kemashlahatan umat dan masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar tanah wakaf itu berada.

Tentang perubahan bentuk dan fungsi dari harta wakaf ini para ulama memiliki persepsi dan perspektif yang berbeda, namun secara gradual dapat dinyatakan bahwa para ulama mazhab fiqh membolehkan perubahan bentuk, fungsi ataupun penukaran harta wakaf terutama tanah wakaf itu sendiri sebagai harta yang tidak bergerak, meskipun demikian para ulama mazhab membuat persyaratan yang sangat ketat tentang perubahan harta wakaf ini.

Perbedaan pendapat ulama madzhab dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori pendapat. Menurut Ibnu 'Abidin sebagai salah seorang tokoh dalam madzhab Hanafi memperbolehkan adanya penukaran terhadap tanah wakaf serta memberikan banyak kelonggaran. Namun penukaran tersebut juga harus memenuhi beberapa syarat di antaranya: harus ada tanah pengganti yang baru atau tanah yang lama dijual kemudian dibeli tanah lain dengan seluruh harga penjualan tanah wakaf semula. Ibnu 'Abidin menyatakan bahwa pergantian benda wakaf dimungkinkan terjadi dalam tiga hal, yaitu pihak *wāqif* telah mensyaratkan bahwa tanah yang telah diwakafkan tersebut dapat ditukar dengan benda lainnya, dalam hal ini pihak *wāqif* tidak *strict* terhadap objek wakaf tersebut, karena yang lebih diutamakan adalah substansi dari wakaf itu sendiri. Lebih lanjut Ibn Abidin menambahkan bahwa pihak *wāqif* tidak menyatakan hak untuk menjual dan mengganti benda wakaf, namun dikemudian hari ternyata benda wakaf itu tidak bermanfaat lagi. Maka dalam hal ini benda yang diwakafkan tersebut boleh diganti dalam bentuk lain dengan manfaat, fungsi dan tujuan yang sama;

kemashlahatan umat Islam. Lebih lanjut menurut Ibnu ‘Abidin, untuk memenuhi syarat mengganti tanah wakaf adalah jika harta yang diwakafkan oleh *wāqif* masih bermanfaat, namun ada bentuk lain yang jika diganti harta wakaf tersebut lebih memiliki manfaat. Maka boleh bagi nazir untuk mengganti harta wakaf tersebut ke dalam bentuk lain yang lebih mendatangkan manfaat meskipun pihak *wāqif* tidak menyatakan boleh atau tidaknya harta tersebut digantik dalam bentuk yang lain.¹

Kemudian pendapat Imam Malik dalam persoalan tukar guling tanah wakaf. Imam Malik membolehkan adanya tukar guling terhadap tanah wakaf jika dalam keadaan darurat, namun harus tetap memperhatikan prinsip mendatangkan lebih banyak manfaat di masa yang akan datang. Pendapat Imam Malik pada dasarnya melarang tukar guling tanah wakaf, kecuali dalam hal keadaan darurat² salah satunya seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal yang juga senada diungkapkan oleh Imam Syafi’i dalam persoalan ini, yaitu membolehkan mengganti tanah wakaf jika dalam keadaan darurat. Seperti masjid yang roboh oleh bencana alam sehingga harus dibangun kembali di tanah yang tidak rawan gempa atau bencana alam lain, dengan alasan kemakmuran seperti yang disebutkan oleh Imam Malik.³

Berbeda dengan tiga pendapat imam-imam di atas, Imam Hambali memberikan sedikit kelonggaran untuk menjual dan mengganti benda wakaf

¹ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Amaliyah. Hal 583-584

² Maksud dari keadaan darurat di sini adalah seperti sebuah tanah yang telah diwakafkan oleh waqif untuk pembangunan masjid, namun karena alasan geografis sehingga sulit untuk memakmurkannya maka boleh menjual tanah wakaf tersebut dan menggantinya dengan tanah yang lain yang bisa menjamin kemakmuran masjid yang akan dibangun tersebut.² Karena menurut Imam Malik, harta yang diwakafkan oleh waqif harus mendatangkan lebih banyak manfaat dan jika harta tersebut tidak terlalu banyak mendatangkan manfaat maka boleh bagi nadhir untuk menggantinya dengan yang lain yang dianggap lebih banyak mendatangkan manfaat. Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Abu Zahrah, *Al-Waqfu*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 161

³ Imam Syafi’i, *al ‘Umm*, Juz 5, (Beirut Libanon: Dar al Fikr, t.th)., hal. 65.

dengan sesuatu yang baru yang sama karena alasan benda yang diwakafkan oleh *wāqif* tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Seperti terlalu kecilnya sebuah masjid dibanding dengan jumlah jama'ah yang ada, karena itu perlu dicarikan tanah baru yang luas sehingga seluruh jamaah dapat tertampung.⁴

Konsep di atas menjadi dasar dari penelitian ini yang memfokuskan analisis tentang penjualan tanah wakaf masjid Jami' Lueng Bata karena alasan kemashlahatan, pembangunan infrastruktur perkotaan. Penjualan tanah wakaf yang dikelola oleh Masjid Jami' Lueng Bata tersebut dilakukan oleh ketua nazir sebagai pihak pengelola tanah wakaf. Penjualan tanah wakaf dihargai sesuai dengan mekanisme pasar tanpa menyalahi NJOP Kota Banda Aceh dengan nilai total harga jual yang diperoleh pihak nazir sebesar Rp 5,8 Milyar.

Hasil penjualan tanah wakaf tersebut juga dikelola oleh pihak nazir Masjid Jami' Lueng Bata sebagai pihak yang berwenang mengelola semua aset wakaf Masjid Jami' Lueng Bata.

Persoalan kemudian muncul terkait pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf masjid tersebut. Hal ini disebabkan pihak nazir menggunakan dan mengelola seluruh dana hasil penjualan tanah wakaf tanpa melibatkan masyarakat khususnya kemukiman Lueng Bata dan Masyarakat Kecamatan Lueng Bata umumnya. Pihak nazir berdasarkan keputusan internal mengelola dan menggunakan dana penjualan tersebut untuk melanjutkan pembangunan masjid Lueng Bata yang belum selesai sebesar Rp 1,5 Milyar dan membangun ruko di kawasan Batoh sebesar Rp 3,5 Milyar.

⁴ Imam Hambali, *al Muqna'*, (Beirut Lebanon,; Dar al Kutub al 'Alamiyah, t.th)., hal. 164.

Pihak nazir secara sepihak menetapkan penggunaan dana wakaf lebih besar pengalokasiannya untuk pembangunan ruko di jalan Mr. Mohd. Hasan, Batoh yaitu sebesar Rp 3,5 Milyar menggunakan sistem bagi hasil dengan pihak Cut Nun sebagai kontraktor. Pembangunan ruko tersebut menyedot lebih dari 70% total dana sehingga sisanya digunakan untuk melanjutkan pembangunan masjid Lueng Bata yang belum selesai.

Pihak masyarakat mengkritisi sedikitnya alokasi dana untuk pembangunan masjid dan tidak menjadi prioritas oleh pihak nazir. Mereka mempertanyakan mengapa pihak nazir lebih mementingkan menggunakan dana untuk pembangunan ruko, padahal masjid belum selesai. Bahkan lebih parah lagi penggunaan dana Rp 1,5 milyar tersebut tidak mampu menyelesaikan pembangunan masjid secara tuntas karena anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari dana yang dialokasikan oleh pihak nazir.

Masyarakat juga mengkritisi mengapa pihak nazir tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian tanah wakaf baru sebagai pengganti tanah wakaf yang telah dijual kepada pihak pemkot Banda Aceh. Bila merujuk dari pendapat fuqaha terutama ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa perubahan bentuk harta wakaf harus sesuai dengan fungsi awalnya, oleh karena itu penjualan tanah wakaf dananya seharusnya digunakan untuk pembelian tanah wakaf baru.

Berdasarkan masalah di atas peneliti ingin meneliti masalah ini yaitu :
**Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami'
Kemukiman Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penulis mencoba memutuskan permasalahan yang akan di bahas nantinya didalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak nazir Masjid Jami' Lueng Bata terhadap dana hasil penjualan tanah wakaf?
2. Mengapa pihak nazir mengalokasikan dana hasil penjualan tanah wakaf untuk pembangunan ruko yang berbasis bagi hasil lebih besar dari pada dana untuk melanjutkan pembangunan masjid?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf Masjid Jami' Lueng Bata yang dilakukan oleh pihak nazir?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset yang penulis lakukan merupakan kajian ilmiah yang harus menggunakan metodologi yang penulis format dalam sub bab berikutnya. Sebagai penelitian ilmiah penulis telah memformat tujuan penelitian sebagai center point riset ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak nazir Masjid Jami' Lueng Bata terhadap dana hasil penjualan tanah wakaf

2. Untuk meneliti alasan pihak nazir mengalokasikan dana hasil penjualan tanah wakaf untuk pembangunan ruko yang berbasis bagi hasil lebih besar dari pada dana untuk melanjutkan pembangunan masjid
3. Untuk menganalisa perspektif hukum Islam terhadap penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf masjid Jami' Lueng Bata yang dilakukan oleh pihak nazir.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami variabel dan substansi penelitian ini penulis menjelaskan *key word* yang terdapat dalam judul yang telah penulis susun. Adapun kata atau frase yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Analisis
2. Penggunaan Dana
3. Hasil Penjualan Tanah
4. Wakaf
5. Hukum Islam

Ad. 1 Analisis

Kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *analysis*, secara etimologis analisis diartikan sebagai uraian. Sedangkan terminologi analisis yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya

dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian, pemahaman serta pengetahuan yang tepat.⁵

Ad. 2 Penggunaan Dana

Penggunaan dana merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu penggunaan dan dana. Penggunaan merupakan kata yang mengalami afiksasi *peng* dan *an*. Penggunaan berarti suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat dan memberi faedah bagi si pelaku.⁶

Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sejumlah uang yang disediakan atau dikumpulkan untuk sesuatu maksud; digunakan untuk derma, sedekah; hadiah; dan kegunaan lain yang mendatangkan manfaat bagi si pengguna.⁷

Ad. 3 Hasil Penjualan Tanah

Hasil penjualan tanah frase yang terdiri dari 3 kata yaitu hasil, penjualan dan tanah. Hasil dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang diadakan karena diakibatkan oleh usaha atau perbuatan, serta pikiran baik sengaja maupun tidak sengaja.⁸

Penjualan kata berimbuhan awalan *pen* dan akhiran *an*, arti dari penjualan ini yaitu: melakukan kegiatan berdagang, berniaga dan menjual sesuatu dengan imbalan tertentu.⁹

⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)*, (Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 45

⁶*Ibid*, hlm. 297

⁷*Ibid*, Hlm. 172

⁸*Ibid*, Hlm. 311

⁹*Ibid*, Hlm. 395

Ad. 4 Wakaf

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan sesuatu lalu kemudian menjadikan manfaat dari sesuatu tersebut bagi umum. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda wakaf tersebut tetap ada dan dapat digunakan manfaatnya untuk kebaikan di jalan Allah.¹⁰

Ad. 5 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang menggunakan bahasa Inggris yaitu *Islamic Law*. Penggunaan kata *Islamic Law* sering digunakan para penulis Barat dalam karya mereka pada pertengahan abad ke-20 hingga sekarang. Istilah lain yang terkait dengan hukum Islam sering juga digunakan adalah *Islamic Jurisprudence*, istilah yang digunakan untuk padanan ushul fiqh.

Secara ilmu kebahasaan Hukum Islam adalah dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni; *al-Hukmu* masdar dari kata *hakama-yahkumu*; serta *Islam*. Sedangkan secara terminologi Hukum Islam berarti segala aturan yang diajarkan oleh agama Islam baik itu terkait syariah, fiqh dan ushul fiqh.

Dalam kamus hukum, Hukum Islam diartikan sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an (hukum syara').¹¹

¹⁰ Muhammad Abid Abdullah Al Kasabi, *Hukum Wakaf (kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian sengketa wakaf)*, (Jakarta: IIMAN, 2003), hlm. 40

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Hlm. 169

1.5 Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Di antara tulisan yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh)”, yang ditulis oleh Chairur Ridha mahasiswa S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016. Dalam tulisannya penulis memaparkan proses penyelesaian sengketa terhadap tanah wakaf yang dijual oleh nazir masjid Jami’ Luen Bata tanpa melalui proses musyawarah dengan masyarakat setempat, serta proses tukar guling atau peralihan peruntukan tanah wakaf di masjid jami’ Lueng Bata dalam tinjauan *mashlahah mursalah*.¹²

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zuhri dengan judul “Sistem Pengelolaan Aset Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry tahun 2009. Dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang sistem pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Bebesen dalam tinjauan Hukum Islam. Penulis mengungkapkan perlu adanya kesadaran hukum dalam proses pengelolaan aset wakaf untuk menghindari cacat hukum dan kekeliruan di dalamnya.¹³

¹² Chairur Ridha “Penyelesaian Sengketa Terhadap Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh)”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 2016*, Tidak diterbitkan.

¹³ Zuhri “Sistem Pengelolaan Aset Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Skripsi Fakultas Syari’ah 2009*, Tidak diterbitkan.

Berikutnya adalah sebuah penelitian dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Banjarmasin” yang ditulis oleh Hayatun Nida, mahasiswa fakultas Syariah tahun 2003. Penulis memaparkan tentang minimnya pemahaman SDM tentang tata cara pengelolaan aset wakaf produktif di masjid At-Taqwa Banjarmasin sehingga berimbas pada kurang maksimalnya pemanfaatan aset tersebut. Penulis juga menyebutkan bahwa beberapa aset wakaf produktif yang dikelola juga sudah tidak memiliki fungsi dan sudah tidak begitu relevan dengan kondisi zaman.¹⁴

Berbeda dari beberapa penelitian tersebut, penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada manajemen pengelolaan dan pengalokasian dana hasil penjualan tanah wakaf masjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata bila ditinjau menurut Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang dipakai senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas karya ilmiah. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

¹⁴ Hayatun Nida, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Banjarmasin”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2009*, Tidak diterbitkan

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan pengelolaan dana wakaf yang diperoleh dari hasil penjualan tanah wakaf masjid jami' Lueng Bata terutama pada keputusan pihak nazir dalam penggunaan tanah wakaf untuk pembangunan ruko di jalan Mr. Mohd. Hasan Batoh.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*).

- a. Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal ini berkaitan dengan penulisan karya ilmiah penulis dengan cara mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di Masjid Jami' Lueng Bata, kemudian melakukan penelitian serta mengumpulkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁵ Muhammad Nadhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm 63.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.¹⁶ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara (interview).

a. Data Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini, peneliti akan mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana wakaf milik Masjid Jami' Lueng Bata serta laporan keuangan lainnya yang terutama catatan keuangan yang berada di tangan nazir masjid jami' Lueng Bata .

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.¹⁷ Dilakukan dengan cara mewawancarai semua nazir masjid Jami' Lueng Bata yang terdiri dari 5 orang.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.¹⁸

Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian, di antaranya pihak Pengurus Masjid Jami' Lueng Bata dan tokoh masyarakat.

1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data mengenai kasus yang terjadi, selanjutnya melihat pertimbangan dan pemahaman *Nadhir* dalam melakukan tindakan pengalihan fungsi harta wakaf, kemudian peneliti mendeskripsikan pendapat ulama terhadap tindakan *nadhir* yang menggunakan uang hasil penjualan tanah wakaf untuk pembangunan ruko, serta tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan mengganti tanah wakaf dengan ruko dan melakukan kontrak bagi hasil dengan *developer* yang dilakukan oleh *Nadhir*.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis membaginya menjadi empat bab sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang konsep wakaf dan pengelolaannya menurut hukum Islam dan hukum positif meliputi; definisi dan

dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, bentuk-bentuk pengelolaan wakaf dan manajemen operasionalnya, pendapat ulama tentang pengelolaan dana wakaf serta pertanggung jawaban risiko pada pengelolaan dana wakaf.

Bab tiga, penulis uraikan tentang sistem pengelolaan dan penggunaan dana wakaf masjid Jami' Lueng Bata dalam perspektif hukum Islam yakni berupa bentuk-bentuk pengelolaan dana hasil penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak nazir Masjid Jami' Lueng Bata, pengalokasikan dana hasil penjualan tanah wakaf Masjid Jami' Lueng Bata serta perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf Masjid Jami' Lueng Bata.

Bab ke empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna.

Filename: 8. Bab 1
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Se7ven
Keywords:
Comments:
Creation Date: م٠٩:٥٤:٠٠ ٢٠١٥/٠٣/٢١
Change Number: 119
Last Saved On: م٠٩:١٨:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٢٧
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 10,641 Minutes
Last Printed On: م٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 15
Number of Words: 3,188 (approx.)
Number of Characters: 18,173 (approx.)

BAB DUA

**KONSEP WAKAF DAN PENGELOLAANNYA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

2.1 Definsi dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang penting untuk dapat digunakan demi pemberdayaan ekonomi umat. Secara literal kata wakaf berasal dari kata *waqfu* yang berarti menahan sesuatu¹. Wakaf dapat juga berarti *rādiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), *al-man'u* (mencegah).² Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama berikut ini:

Berikut ini penulis paparkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh Imam Mazhab terhadap pengertian wakaf dalam syara. Di antara definisi tersebut dijelaskan oleh Abu Hanifah, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.

Berdasarkan pengertian tersebut berarti si pemilik harta wakaf tidak lepas dari harta wakaf tersebut dan bahkan si *wāqif* dibenarkan melakukan penarikan kembali terhadap harta wakaf tersebut dan menjualnya. Jika si *wāqif* meninggal maka harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Berdasarkan

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.395

² Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Al-'Iqna' fi Hal Al-Fadz Abi Syuza*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub,tt), hlm. 319

definisi yang diberikan oleh Abu Hanifah maka yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat dari harta wakaf.³

Di kalangan mazhab Malikiyyah definisi yang dikemukakan oleh Imam Malik bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari pemiliknya, hanya saja si *wāqif* tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menyebabkan harta tersebut lepas kepemilikannya dari si *wāqif* dan *wāqif* wajib menyumbangkan manfaat harta wakaf tersebut serta tidak boleh menarik kembali harta wakafnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wakaf menurut pendapat Imam Malik tersebut hanya berlaku temporal sehingga tidak dibenarkan mensyaratkan wakaf kekal.⁴

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan wakaf yaitu melepaskan kepemilikan harta yang diwakafkan dari si *wāqif*. *Wāqif* tidak dibenarkan melakukan apa saja terhadap harta wakaf yang diwakafkannya. Jika si *wāqif* meninggal maka harta wakaf tersebut tidak menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. *Wāqif* menyerahkan serta menyerahkan harta wakaf beserta dengan manfaatnya kepada *mauqūf'alah* sebagai sedekah yang mengikat sehingga *wāqif* tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap harta yang diwakafkannya tersebut.⁵

Selanjutnya para ulama *mutakhirin* memberi definisi yang hampir sama dengan pendapat-pendapat ulama mazhab di atas. Muhammad Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta sebagai

³ Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hlm. 2

⁴ *Ibid.*, hlm. 3

⁵ *Ibid.*

substansi dari objek wakaf dan hasil dari harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat sedangkan pokok harta tersebut tetap dan tidak berkurang sedikitpun objek wakafnya.⁶

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Hussein dalam kitab *kifâyat al-akhyâr* menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh nazir dan pihak *wāqif* tidak dibolehkan untuk membuat pembatasan penggunaan dari manfaat wakaf tersebut sehingga semua manfaat dari objek tersebut dapat digunakan untuk kebaikan serta dapat mendekatkan diri pada Allah SWT.⁷

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak cepat menyusut dan penggunaannya untuk sesuatu hal yang dibolehkan serta dengan maksud mendapat ridha Allah.⁸ Sedangkan menurut Idris Ahmad wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya dan menyerahkannya ke tempat yang ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada harta yang dimanfaatkannya.⁹

Sebagai salah satu bentuk ibadah sosial wakaf memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk dilaksanakan, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak terkesan sia-sia dan dibuat-buat. Meski secara umum tidak terdapat dalil khusus yang menyebutkan wakaf di dalam Al-Qur'an, para ulama melakukan kias wakaf dengan infaq yang beberapa kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara sekian banyak ayat-ayat yang berbicara tentang infaq tersebut antara lain:

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 239-240

⁷ *Ibid.*, hlm. 240.

⁸ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm.5

⁹ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah,, 1986), hlm. 156

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian besar hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Q.S: al-Baqarah: 267)

Menurut Azhar Basyir ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang dijadikan dasar umum mengenai amalan wakaf, karena amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan baik yang disukai Allah.¹⁰ Berikutnya ada ayat lainnya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak sampai kamu pada kebajikan (yang sempurna) sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang engkau cintai dan apa saja yang engkau nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS: Ali Imran: 92)

Kata *al-birra* pada ayat di atas pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan. Dari akar kata yang sama, kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Dari makna *al-birra* tersebut dapat disamakan artinya dengan wakaf yaitu

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 38

menginfakkan harta terbaiknya di jalan Allah SWT untuk kebajikan.¹¹ Dalam ayat lain juga disebutkan tentang menginfakkan harta di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap buti seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa saja yang dikhendaki Nya. Dan Allah maha luas (karunia Nya) lagi mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 261)

Sedangkan di dalam hadits dasar hukum yang diambil untuk memperkuat pendapat tentang adanya wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kejadian saat Umar bin Khatab memperoleh tanah di Khaibar.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹²

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwa Umar bin Khathab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?”

¹¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2 (Jakarta: Lentera Harti, 2002), hlm. 98.

¹²Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Khabar Min Ahadist Sayyid Al Akhyar Jilid IV* (terj. K.H Adib Bisri Musthafa, dkk), (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), hlm. ۲۲۰

Maka Beliau berkata: “ Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah)nya.” Ibnu Umar radliallahu 'anhu berkata: Maka Umar menshadaqahkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.” (HR Bukhari).¹³

Berikutnya para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satu-pun di antara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut *ṣāhibul* mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunnah. Menurut ulama' Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian, wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazir.¹⁴

Selain Al-Qur'an, hadits dan ijmak sahabat dan ulama wakaf juga sudah memiliki *legal standing* sebagai salah satu perbuatan hukum yang diperbolehkan serta dilindungi oleh hukum Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria seolah telah melegitimasi eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan ibadah dan keperluan keagamaan lainnya dapat diberikan tanah yang

¹³ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 246

¹⁴ Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 29

dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Untuk memperjelas kemudian pada saat itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pada Tahun 2004 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan Undang-Undang ini dirasakan sangat penting, karena selain memberikan payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini juga mengatur tentang keberadaan nazir sebagai pengelola harta benda wakaf, harta benda yang boleh diwakafkan, wakaf tunai dan produktif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jugalah yang memprakasai lahirnya Badan Wakaf Indonesia.¹⁵

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 disebutkan yang dimaksudkan dengan wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sedangkan pada ayat 2 pasal 1 yang dimaksud dengan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2.2 Rukun dan Syarat Wakaf

Setiap perbuatan mukallaf apalagi amalan yang memiliki dimensi ibadah secara konseptual ulama fiqh telah memformulasi rukun dan syaratnya sebagai patron atau indikator keabsahan suatu perbuatan atau akad yang dilakukan. Untuk

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm.

memformulasi keabsahan akad wakaf yang dilakukan oleh umat Islam maka fuqaha telah memformat rukun dan syarat waqaf yang harus dipenuhi. Adapun rukun yang harus dipenuhi untuk tercapainya akad wakaf para fuqaha berbeda pendapat. Secara general perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu jumhur ulama yang terdiri dari pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal serta pendapat satu lagi yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurut jumhur ulama rukun wakaf yaitu: orang berwakaf (*wāqif*), pengelola (nazir), harta yang diwakafkan (*mauqūf*), tujuan wakaf (*mauqūf 'alaih*) dan pernyataan wakaf (*ṣigat*).¹⁶ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang menjadi rukun wakaf yaitu ijab qabul sebagai bukti kerelaan pihak *wāqif* yang telah melakukan ikrar atau *ṣigat* wakaf yang merupakan implementasi dari ibadah *māliyah*.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh keempat rukun yang telah dijelaskan di atas agar wakaf dapat dianggap sah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keempat rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Wāqif*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *wāqif* ataupun orang yang berwakaf bahwa *wāqif* harus memiliki kecakapan dalam melakukan *tabarru'*.

Orang yang dianggap memenuhi kriteria *tabarru'* adalah mereka yang sudah mencapai *āqil*, *bāligh*, dan merdeka.¹⁸

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 275

¹⁷ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana indah, 1993), hlm. 17-29.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm. 243

Dalam fiqh Islam dikenal istilah *bāligh rāsyid*. *Bāligh* dititikberatkan pada umur dan *rāsyid* dititikberatkan pada kematangan dalam berfikir, maka dalam hal ini pihak *wāqif* telah melakukan suatu bentuk *tabarru'* diisyaratkan dengan *rāsyid*, yang artinya juga memiliki kematangan dalam berfikir.¹⁹

Sedangkan *wāqif* sebagai pihak yang melakukan wakaf bisa merupakan personal atau individual dan juga dalam bentuk organisasi, namun disyaratkan organisasi yang mengimplementasikan wakaf tersebut harus memenuhi kententuannya untuk melakukan perwakafan harta benda milik organisasi sesuai dengan aturan organisasi tersebut. Wakaf yang dilakukan oleh badan hukum boleh melakukan wakaf terhadap harta benda milik badan hukum tersebut apabila sesuai dengan ketentuan hukum badan hukum tersebut.²⁰

2. Nazir

Nazir adalah orang yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus harta wakaf. *Wāqif* boleh dalam bentuk individu, organisasi atau badan hukum. Berdasarkan Pasal 219 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazir harus terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk memperoleh legitimasi dalam melaksanakan fungsi wakaf. Nazir berhak mendapatkan penghasilan dan upah atas usahanya mengelola harta wakaf, yang jumlah serta jenisnya ditentukan stnadar kelayakan.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 358.

²¹ *Ibid.*, hlm. 358-360.

3. *Mauqūf*

Mauqūf adalah harta benda yang akan dijadikan sebagai objek wakaf. Syarat yang berkaitan dengan *mauqūf* atau harta wakaf antara lain harta wakaf merupakan harta yang bernilai, harta juga merupakan milik si *wāqif*, serta dapat digunakan dan tahan lama. Yang terpenting adalah harta tersebut dikelola semaksimal mungkin sehingga mendatangkan kemashlahatan.²²

Lebih lanjut syarat yang harus dipenuhi oleh benda wakaf tersebut adalah :

- a) Harta wakaf memiliki nilai atau harga tertentu. Harta wakaf tersebut memiliki nilai sehingga nilai dari harta wakaf tersebut dapat diambil manfaatnya.
- b) Harta wakaf harus memiliki bentuk yang jelas bentuknya. Maksudnya adalah bahwa harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak sedang dipersengketakan.
- c) Harta wakaf harus merupakan harta sah milik *wāqif*. Harta wakaf harus merupakan harta miliknya secara sah atau si *wāqif* memiliki hak untuk melaksanakan wakaf atas harta tersebut.
- d) Harta wakaf adalah benda yang tidak bergerak. Selain tidak bergerak harta wakaf disyaratkan harus bisa diserahkan. Sebagian ulama berpendapat boleh wakaf dengan benda bergerak, sebagian lagi berada di antara kedua pendapat tersebut.²³

Harta wakaf tidak boleh harta yang bercampur, para ulama sudah sepakat akan hal ini. Terutama untuk wakaf tanah kuburan dan masjid

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm. 243.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 59-60.

karena wakaf tidak akan terlaksana kecuali harta terpisah dari milik umum.

4. *Mauqūf ‘alaih*

Mauqūf ‘alaih adalah tujuan wakaf itu ditunaikan atau maksud penggunaan harta wakaf tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mauqūf ‘alaih* adalah bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ‘*ubudiyah* kepada Allah SWT, maka tujuan wakaf haruslah termasuk dalam kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut Agama Islam. Harta yang diwakafkan haruslah segera dipergunakan untuk tujuannya setelah diikrarkan oleh si *wāqif*.²⁴

Secara umum syarat mengenai *mauqūf ‘alaih* meliputi:

- a) Pihak yang diberi tanggung jawab wakaf menjadikan harta wakaf sebagai alat kebaikan.
- b) Tujuan wakaf ditujukan untuk kebajikan yang bersifat terus-menerus.
- c) Harta wakaf tidak kembali kepada *wāqif*.
- d) Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.²⁵

5. *Şigat*

Şigat atau pernyataan wakaf haruslah berupa ikrar yang diucapkan atau yang dituliskan oleh pihak *wāqif* yang mengandung pernyataan penyerahan objek wakaf oleh pihak *wāqif*. Selain *şigat* dalam bentuk verbal dan tulisan akad wakaf juga dapat dilakukan dalam bentuk isyarat namun pembolehan melakukan

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm. 244

²⁵ Muhammad Abid Abdullah Al kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompert Dhuafa Republika, 2003), hlm. 284

pernyataan wakaf dengan isyarat tersebut hanya dapat dilakukan oleh *wāqif* yang tidak mampu melakukan *ṣigat* secara lisan atau tulisan.²⁶

Ikrar wakaf ini diucapkan oleh *wāqif* kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf serta disaksikan oleh dua saksi, baik berupa lisan maupun tulisan dan ditulis dalam akta ikrar wakaf.²⁷

2.3 Bentuk-Bentuk Pengelolaan Wakaf dan Manajemen Operasionalnya

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa keberadaan wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum sudah ditetapkan dasar legalitasnya berdasarkan ketentuan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Eksistensi UU tersebut selain untuk melegitimasi keberadaan wakaf di Indonesia juga merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi, fungsi cakupan, inovasi institusi, dan mekanisme pengawasan, serta tata cara kelola wakaf.²⁸

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa “*wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”²⁹. Ini menunjukkan keluasan fungsi wakaf, berbeda dengan fungsi wakaf yang diadopsi ketentuan lama yang menjelaskan fungsi wakaf secara literal dan terbatas. Dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya, fungsi wakaf dijelaskan hanya terbatas pada mengekalkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, sehingga

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 409.

²⁸ Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia (Jakarta: Center of the study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah), hlm 151.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, 2005), hlm, 5.

pengelolaan wakaf yang ditetapkan dalam KHI tersebut cenderung terperangkap dan terkooptasi pada fungsi-fungsi yang telah diterapkan tersebut.

Selain fungsinya, dalam Pasal 16 ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) juga dijelaskan bentuk-bentuk benda yang boleh diwakafkan selain benda yang tidak bergerak. Di antaranya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual,³⁰ hak sewa dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Benda yang tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang wakaf tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagai mana yang dimaksud di huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.³²

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³⁰ Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebagainya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, 2005),. Hlm. 10-12.

³² Tim Penulis Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, 2007),. Hlm. 71

- c) Hak guna bangunan hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
- d) Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.³³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut, jenis benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak; benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang.³⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak selain uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.³⁵

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a) Kapal;
- b) Pesawat terbang;
- c) Kendaraan bermotor;
- d) Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e) Logam dan batu mulia, dan/atau;
- f) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.³⁶

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah adalah sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, Hlm. 70

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* Hlm, 71-72

³⁶ *Ibid.* Hlm, 72

- a. Surat berharga berupa:
 - 1) Saham;
 - 2) Surat Utang Negara;
 - 3) Obligasi pada umumnya; dan/atau
 - 4) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual:
 - 1) Hak cipta;
 - 2) Hak merk;
 - 3) Hak paten;
 - 4) Hak desain industri;
 - 5) Hak rahasia dagang;
 - 6) Hak sirkuit terpadu;
 - 7) Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 - 8) Hak lainnya.³⁷

- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - 1) Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - 2) Perikatan, tuntutan atas sejumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.³⁸

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 juga disebutkan wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan salah satu terobosan baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia. Wakaf benda bergerak berupa uang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan melaksanakan wakaf uang diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- 4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjukkan wakil atau kuasanya.

³⁷ Ibid. Hlm, 73

³⁸ Ibid.

- 5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nazir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU.³⁹

Bentuk kreativitas lain yang lahir dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen. Tugas dan wewenang dari pada Badan Wakaf Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang no 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nazir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Berikutnya dengan kehadiran Badan Wakaf Indonesia yang bersifat independen ini telah memelopori lahirnya inovasi baru yang kemudian dijadikan acuan dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam model⁴⁰:

- 1) Wakaf Langsung, yaitu wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada yang berhak seperti wakaf tanah yang disediakan untuk

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Hasan Asy'ari "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini". *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016*, Tidak diterbitkan.

mendirikan tempat ibadah, sarana pendidikan atau untuk mendirikan tempat pelayanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma.

- 2) Wakaf Produktif, yaitu harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, seperti kepentingan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, yang manfaat wakafnya bukan dari harta benda wakaf langsung tetapi dari hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf tersebut yang kemudian digunakan untuk kepentingan wakaf sesuai peruntukannya.

Perbedaan kedua model wakaf di atas sangat jelas terlihat dari cara pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf tersebut. Pada wakaf langsung manfaat wakaf diperoleh secara langsung dari benda wakaf, sedangkan pada wakaf produktif diperoleh dari hasil produktifitas harta wakaf tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada pemeliharaan harta wakaf tersebut. Harta wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang sudah dipastikan diperoleh dari dana yang berasal dari luar harta wakaf tersebut. Sedangkan pada harta wakaf produktif, pemeliharaan harta wakaf dapat diperoleh dari dana hasil pengelolaan harta wakaf produktif tersebut, yang kelebihan dari dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan wakaf.

Kehadiran wakaf produktif inilah yang kemudian dianggap sebagai manifestasi dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang tidak hanya memiliki urgensi untuk kepentingan ibadah *mahḍah* saja, tetapi juga menekankan

tentang perlu adanya perbedayaan wakaf produktif untuk kepentingan kesejahteraan ummat.⁴¹

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, di mana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.⁴²

Di samping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap beberapa hal untuk meningkatkan fungsi wakaf di Indonesia :⁴³

- a) Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal;
- b) Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf bendabenda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat;
- c) Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah;

⁴¹ Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 90

⁴² Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 90-91

⁴³ *Ibid.*, hlm. 91

Dengan wewenang yang dimiliki BWI, maka diharapkan dapat menata kembali sistem perwakafan di Indonesia yang selama ini pemanfaatan objek wakafnya masih belum maksimal.

Sebagai harta benda, harta wakaf tentu membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya tertentu untuk mengolah harta wakaf agar nilai dari harta benda wakaf tersebut tidak hanya member manfaat konsumtif, tapi juga memiliki manfaat produktif yang apabila diperhitungkan maka akan mendatangkan manfaat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan berkembangnya fiqih mu'amalah dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah, maka menjadi jalan mudah untuk menemukan model pembiayaan wakaf produktif secara institusional.

2.4 Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan Dana Wakaf

Dalam definisi wakaf ditegaskan bahwa benda yang diwakafkan berupa benda tetap (*fixed assets*) dan bermanfaat dan tidak menyebut benda bergerak. Para ahli yurisprudensi Islam berbeda pendapat tentang wakaf benda bergerak pada tiga pendapat besar:⁴⁴

a. Para pengikut mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena objek wakaf itu terus bersifat tetap sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Abu Zahrah

⁴⁴Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 36-39

mengatakan dalam kitabnya *Muḥāḍarāt fi al-Waqfi* bahwa, menurut mazhab Hanafi benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa kondisi. Pertama, hendaknya benda bergerak itu adalah benda tetap. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada kondisi pertama, yaitu hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan. Menurut mereka (mazhab hanafi) bangunan dan pepohonan adalah termasuk benda bergerak yang bergantung kepada benda tidak bergerak. Kemudian sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya alat untuk membajak tanah atau lembu yang dipergunakan untuk bekerja.

Kedua, boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *atsar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan mewakafkan senjata, baju perang dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang.

Ketiga, boleh mewakafkan benda bergerak yang mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan berdasarkan '*urf* (tradisi), seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf al Qur'an.

Menurut pendapat mazhab Hanafi untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu, seperti mewakafkan tempat memanaskan air, sekop untuk bekerja dan lain sebagainya.

b. Ulama pengikut mazhab Maliki

Mereka berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Pendapat

tersebut berdasarkan kepada tidak terdapatnya persyaratan dalam mewakafkan benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Jika dibolehkan mewakafkan benda untuk selamanya, berarti dibolehkan pula mewakafkan benda untuk sementara. Wahbah Zuhaili dalam bukunya, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menyatakan bahwa mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya.

c. Mazhab Imam Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Menurut pendapat mazhab Hanbali menyatakan: Boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun benda yang tidak bergerak, seperti rumah, tanaman, tanah dan benda tetap lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para fuqaha' bahwa barang yang diwakafkan harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan seperti tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir sudah barang tentu barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama. Namun demikian, mayoritas ahli yurisprudensi Islam justru menekankan pada aspek manfaatnya bukan sifat fisiknya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat boleh mewakafkan secara umum, apakah benda tersebut bersifat kekal atau sementara. Oleh karena itu mereka

menganggap sah wakaf binatang, perabotan dan sejenisnya walaupun kekekalan fisiknya tidak pasti. Mengenai wakaf tunai atau wakaf uang secara tegas Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat pada zaman dahulu, seperti baju perang, binatang dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah saw. Secara kias, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang.

2.5 Perubahan Bentuk Harta Wakaf dan Pertanggungjawaban Resikonya

Sampai saat ini dialektika tentang wakaf di Indonesia masih sangat beragam, ini disebabkan oleh titik pandang yang berbeda. Di kalangan masyarakat tradisional, termasuk di kalangan penggiat lembaga-lembaga salafi wakaf cenderung masih dikungkung dalam tema kecil hanya berkisar tentang sebidang tanah yang diberikan oleh seseorang untuk dikelola demi kesejahteraan umat, ini disebabkan konsep fiqh klasik yang memformulasi wakaf sebagai bentuk ibadah *māliyah* yang mengekalkan objek wakaf dan hanya membolehkan penggunaan manfaatnya saja.

Di kalangan sebagian masyarakat yang menginginkan pembaharuan pada aspek ibadah *māliyah* cenderung melakukan transformasi berbagai nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai maslahat dan menolak kerusakan (جلب المصالح و درء المفاسد). Sebagai contoh dalam bidang wakaf ini mereka menginginkan model baru dengan pola wakaf produktif dengan fundamental perwakafan tanah yang masih eksis dan menempati posisi khusus dalam masyarakat karena wakaf tanah ini memiliki sifat abadi dibandingkan

dengan harta wakaf lainnya. Wakaf tanah juga memiliki sifat fungsional, artinya bahwa tanah memiliki nilai jika sudah dimanfaatkan secara langsung seperti membangun tempat ibadah, fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan.

Berbeda dengan ibadah yang tidak menyangkut dengan harta benda, wakaf sangat bergantung kepada berfungsi atau tidaknya harta benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya. Agar fungsi dan tujuan wakaf tercapai maka perlu adanya lembaga/pihak yang merawat dan mengelola harta wakaf, karena pengelolaan dan perawatan terhadap asset wakaf sama pentingnya dengan harta wakaf itu sendiri agar fungsi dan tujuan wakaf oleh wakif mampu terpenuhi.

Sebagai salah satu permasalahan dalam fiqh, wakaf juga mendatangkan berbagai perdebatan dan silang pendapat antara ulama baik mengenai definisi, hukum, peruntukkan dan lain-lainnya. Salah satu yang menimbulkan perdebatan hebat dalam wakaf adalah kegiatan *istibdāl*.

Istibdāl dimaknai sebagai tukar guling dan merupakan kegiatan menukarkan tanah wakaf yang lama dengan harta wakaf yang baru yang lebih representatif. Pada dasarnya perubahan peruntukkan dan penggunaan harta wakaf di luar ketentuan ikrar yang disebutkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dipenuhi. Meskipun kemudian terpaksa dan harus dilaksanakan maka harus melalui proses perizinan sampai ke tingkat Menteri Agama.⁴⁵

Kecenderungan-kecenderungan pendapat tentang legalitas praktik *istibdāl* dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang

⁴⁵ Juhayya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 45

melarang praktik *istibdāl* secara mutlak dan kelompok yang melegalkan praktik *istibdāl* harta wakaf dengan syarat-syarat tertentu.

1. Kelompok yang melarang praktik *istibdāl*.

Seorang tokoh Mazhab As-Zahiri yakni Ibn Hazm mengemukakan bahwa penjualan benda wakaf adalah dilarang. Jika ada seseorang mewakafkan benda, kemudian ia mensyaratkan adanya penjualan benda wakaf tersebut, maka syarat demikian dianggap batal demi hukum karena syarat tersebut tidak terdapat di dalam kitab Allah (al-Qur'an), disamping dua hal tersebut (antara mewakafkan dan menyaratkan penjualan wakaf) adalah dua perbuatan yang berbeda dan bertentangan.

Kalangan Mazhab Hanafi seperti Muhamad bin Al-Hasan As-Syibani yang diikuti Yusuf bin Khalid As-Sumti dan penduduk kota Basrah berpendapat bahwa praktik *istibdāl* adalah tidak diperkenankan, apabila syarat *istibdāl* dicantumkan dalam akad wakaf maka wakaf diperbolehkan namun syarat tersebut batal karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh.⁴⁶

Sebagian kalangan ulama Syafi'iyah juga melarang secara mutlak, meskipun harta benda wakaf tersebut berangsur punah dan tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali dengan menghancurkannya karena wakaf dapat dimanfaatkan selama ada meskipun berangsur-angsur lenyap sekaligus menandai keterputusan amal jariah wakaf itu sendiri.⁴⁷

Berdasarkan hadis yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pertanyaan Umar ra kepada Rasulullah SAW mengenai tanah yang ia peroleh di Khaibar, para

⁴⁶ Ikrimah Sa'ad Sabri, *Al-Waqf Al-Islami Bayna An-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*, (Amman: Dar-an-Nafais, 2008), hlm. 266

⁴⁷ Abi Bakr Da-Dimyati, *Hasyiyah I'anat St-Thalibin*, Juz III, (Beirut: Daar Al-Fikr), hlm.

fuqaha mazhab Syafi'i telah memberikan beberapa prinsip utama yang sangat mendasar tentang wakaf yaitu harta wakaf tidak boleh di jual, dihibah dan dipusakakan; harta wakaf tidak boleh ditarik balik; hasil atau manfaat harta wakaf adalah untuk amalan kebaikan. Karena menurut para fuqaha harta wakaf adalah harta yang diasosiasikan sebagai harta milik Allah SWT. Penisbahan ini bukan bermaksud untuk mengerdilkan kepemilikan Allah terhadap harta selain wakaf, tetapi merujuk kepada sifat eksklusif yang ada pada harta wakaf yang tidak menjadi milik manusia sehingga dinisbahkan sedemikian.⁴⁸

Dalam konteks mazhab Syafi'i *istibdāl* terhadap harta wakaf tidak dibenarkan karena akan terjadi peralihan harta yang membutuhkan proses penjualan atau dengan proses hibah. Beberapa kalangan dalam mazhab Syafi'i bahkan juga tidak membenarkan *istibdāl* terhadap harta wakaf yang rusak karena bencana alam (*force majeure*). Contohnya adalah masjid yang rusak tidak harus diganti dengan yang baru karena harta tersebut merupakan milik Allah.⁴⁹

Al Nawawi mengatakan:

*"Seandainya seseorang mewakafkan tanah untuk masjid lalu tempat tersebut rusak dan tidak dapat digunakan untuk mendirikan shalat lagi maka tanah tersebut tidak akan kembali kepada orang yang mewakafkannya dan tidak ada kewajiban pada tanah tersebut untuk dilaksanakan sembarang hal karena ia tetap menjadi milik Allah"*⁵⁰

Sedangkan Al-Syarbini menyebutkan:

"Jika masjid (yang diwakafkan) runtuh dan tidak bisa diperbaiki lagi atau masjid tidak berfungsi lagi dengan alasan kawasan tersebut sudah rusak, ia tidak

⁴⁸ Al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah) hlm. 502.

⁴⁹ Abu Zahrah, *muhadarat fi al- Waqf*, (Kaherah: Dar al Fikr al-'Arabi, 1971) hlm. 161-162

⁵⁰ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, (Kaherah, Dar Ihya' al-Turath) hlm. 329

boleh kembali kepada orang yang mewakafkan dan tidak boleh dijual dengan alasan apapun."⁵¹

Al-Khabisi menyimpulkan ulama Mazhab Syafi'i melarang penjualan barang wakaf meskipun pihak pengadilan melalui hakim mengijinkannya selama barang wakaf tersebut masih mendatangkan hasil sedikit apapun, bahkan sebagian mereka melarangnya secara mutlak.⁵²

2. Kelompok yang melegalkan tindakan *istibdāl*

Mayoritas ulama Mazhab Hanafi sebagaimana dipelopori oleh Abu Yusuf yang juga diikuti oleh Hilal dan Hassaf berpendapat bahwa wakaf dan syarat *istibdāl* yang meliputi wakaf adalah sah.⁵³ Pendapat yang digunakan Hilal dan Abu Yusuf dalam memperbolehkan *istibdāl* adalah karena syarat *istibdāl* tidak membatalkan hukum wakaf, terlebih ketika wakaf tidak bisa dimanfaatkan lagi atau produktifitasnya tidak sebanding dengan biaya perawatannya.

Mazhab Hanbali juga memperkenankan *istibdāl* dalam keadaan darurat dimana wakaf sudah tidak patut lagi memenuhi tujuannya karena tidak dapat memberikan manfaat.⁵⁴ Begitu juga dengan Mazhab Maliki yang terbilang sangat keras dalam melegalkan *istibdāl* dalam rangka menjaga wakaf dari penyalahgunaan yang menyebabkan benda wakaf hilang atau pendayagunaan

⁵¹ Al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 502.

⁵² Muhammad Bait Abdullah Al-Kabis, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Ani Fathurahman, dkk, dari *Ahkam Al-Waqf*, (Depok: Iman dan dompet Dhuafa Republika, 2004), hlm. 374

⁵³ Ikrimah Sa'id Sabri, *Al-Waqf Al-Islami Bayna An-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*, (Amman: Dar-an-Nafais, 2008), hlm. 267

⁵⁴ Abd Al-Latif Ibrahim Al-Ubaidi, *Istibdal Al-Waqf: Ru'yah Syar'iyyah Iqtishadiyah Qanunniyyah*, (Dubai, Darat Al-Buhus Dairat Saf-Syuun Al-Islamiyah, 2009), hlm. 80

hasil penjualan wakaf yang tidak sesuai dengan maksud wakaf sebelumnya, ternyata mazhab ini memperkenankan *istibdāl* dalam keadaan yang mendesak.⁵⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi terkenal paling longgar dalam masalah ini, kemudian diikuti Mazhab Maliki, disisi lain Mazhab Syafi'i cenderung sangat hati-hati bahkan sebagian ulamanya melarang mutlak *istibdāl* wakaf. Mazhab Hanbali berada di pertengahan di antara dua pendapat di atas, tetapi berbeda dalam masalah tukar guling wakaf masjid, tiga mazhab tidak memperbolehkan sedang Mazhab Hanbali memperbolehkan *istibdāl* wakaf masjid.

Pemanfaatan tanah wakaf untuk hal-hal seperti di atas cenderung terbatas sehingga cenderung jumud dan tidak berkembang. Sehingga tanah-tanah wakaf yang terbengkalai dialihkan fungsi dari fungsi sosial agama secara lahiriah dialih fungsikan menjadi lebih produktif dengan mengedepankan nilai ekonomis dengan mengedepankan aspek produktifitas dari tanah wakaf itu sendiri. Tanah-tanah wakaf yang akan diproduktifkan secara ekonomi tersebut harus dianalisis dengan menggunakan berbagai perspektif baik dari sisi kelayakan bisnis, aspek legalitas, prospek pengembangan objek wakaf dan berbagai nilai signifikan lainnya sehingga pengembangan objek wakaf dapat diketahui secara tepat meskipun masih dalam tataran estimasi dan kalkulasi bisnis dan pihak *stake holder* tanah wakaf terutama pihak nazir akan dapat memastikan kelayakan pengembangan nilai ekonomi tanah wakaf yang dikelolanya.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 88

Filename: 9. Bab 2
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Se7ven
Keywords:
Comments:
Creation Date: م٠٦:١٠:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/١١
Change Number: 20
Last Saved On: م٠٨:٥٥:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٢٧
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 2,892 Minutes
Last Printed On: م٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 27
Number of Words: 6,633 (approx.)
Number of Characters: 37,813 (approx.)

BAB TIGA

SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA WAKAF MASJID JAMI' LUENG BATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Bentuk-bentuk Pengelolaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf yang Dilakukan oleh Pihak Nazir Masjid Jami' Lueng Bata

Nazir merupakan pihak yang memiliki andil besar untuk melestarikan harta wakaf, sehingga sebagai salah satu elemen penting terhadap keberlangsungan harta wakaf ini, pihak nazir yang mewakili *wāqif* harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf agar harta tersebut tetap terus berlanjut hingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus selamanya sepanjang substansi harta tersebut tidak musnah. Nazir sebagai garda terdepan pada pemanfaatan harta wakaf masyarakat mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan pemanfaatan harta tersebut secara luas oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, akad wakaf sebagai ibadah *māliyah* memiliki arti penting sebagai sumber modal bagi masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Masyarakat miskin terutama berhak untuk memperoleh manfaat dari wakaf ini, karena sebagai bagian dari warga negara yang berhak menikmati hidup yang sejahtera. Oleh karena itu nazir harus memiliki kejelian dalam melihat peluang usaha untuk pengembangan harta wakaf yang dititipkan oleh *wāqif* kepada nazir agar memiliki daya guna yang akan memberi dampak positif bagi masyarakat semua.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar legitimasi pengembangan wakaf adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi yaitu.

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به
او ولد صالح يدعو له (رواه ابوداود)

Artinya : *Jika seorang insan meninggal dunia maka amalannya terputus kecuali dengan tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akannya* (HR Abu Daud)

Dengan dasar hadist di atas, setiap *wāqif* akan memperoleh nilai positif berupa pahala secara kontinyu dari harta wakafnya selama perwakafan masih berlangsung dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Pihak nazir sebagai pihak yang menerima *wakālah* dari *wāqif* harus mampu mengelola objek wakaf yang telah diserahkan padanya secara handal, meskipun secara lazim dalam masyarakat Aceh perwakafan yang dilakukan untuk kemasalahan masyarakat dan kepentingan agama. Sehingga nazir lebih memprioritaskan penggunaan objek wakaf untuk kepentingan tempat ibadah umat seperti masjid dan meunasah serta untuk lembaga-lembaga pendidikan. Pemanfaatan seperti ini merupakan pola pengeolaan harta wakaf secara konvensional yang tidak memiliki manfaat secara ekonomis apalagi dalam skala komersil sebagaimana lazim yang diinginkan oleh si investor.

Beberapa gebrakan dilakukan oleh tokoh-tokoh hukum Islam seperti ulama-ulama mazhab yang membolehkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sehingga memiliki manfaat namun dengan tetapkan mengedepankan untuk mempertahankan substansi harta wakaf itu sendiri, hal ini merupakan pendapat mayoritas yang dipegang oleh Mazhab Hanafi. Abu Hanifah sendiri

mengemukakan bahwa perubahan harta wakaf tidak dibolehkan karena itu merupakan objek wakaf namun beliau membolehkan merubah fungsi harta wakaf dengan mengedepankan manfaat baik secara tujuan ekonomis maupun perspektif lainnya untuk tetap mempertahankan objek wakaf secara asli sebagai substansi dari perwakafan itu sendiri.

Mazhab Malik juga cenderung moderat dalam penentuan kelayakan sang nazir dalam pengelolaan harta wakaf secara Islami. Oleh karena itu penting nazir memiliki keahlian dalam pengelolaan harta terutama dari sisi penggunaan objek wakaf secara tepat sesuai keinginan *wāqif* dan juga masyarakat yang menjadi pelaku untuk pemanfaatan objek wakaf agar terhindar dari tindakan gharar yang dapat merugikan harta wakaf itu sendiri. Oleh karena itu dalam mazhab Malik transformasi fungsi harta wakaf yang memiliki pengaruh krusial terhadap harta wakaf harus dihindari, seperti penjualan harta wakaf dengan mengalihkannya dalam bentuk lain merupakan tindakan yang dilarang dalam mazhab ini.

Dari dua deksripsi pendapat ulama di atas dapat dikonkritkan gambaran tentang bentuk-bentuk pengelolaan wakaf yang dibolehkan dan dilarang, terutama harta wakaf yang dilakukan ikrarnya dalam bentuk *wāqaf al-'am*. Pihak nazir hanya dapat mengelola wakaf untuk mewujudkan maksud dari perwakafan itu sendiri secara baik dan maksimal baik dari sisi manfaat sosial maupun dimensi ekonomi.

Pengelolaan harta wakaf cenderung lebih praktis dilakukan nazir bila dalam ikrar wakaf pihak *wāqif* tidak membatasi penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf, sehingga nazir dapat menganalisis secara maksimal pemanfaatan

harta wakaf tersebut. Apalagi dalam masyarakat Aceh sering sekali harta wakaf yang diberikan dalam bentuk tanah sehingga pemanfaatan cenderung statis dan terbatas untuk hal-hal tertentu. Misalnya tanah wakaf ditujukan oleh *wāqif* untuk kepentingan umum, biasanya nazir untuk wakaf dengan maksud *wāqif* seperti ini digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti untuk pertapakan Puskesmas, gedung sekolah, lokasi kuburan umum dan lain-lain. Bila *wāqif* menetapkan tujuan wakaf untuk kepentingan agama lazim dibangun untuk masjid, mushalla atau meunasah dan lain-lain yang memiliki nilai-nilai religius langsung dengan maksud perwakafan.

Pengelolaan wakaf yang memiliki pembatasan tentu saja sangat terbatas pemanfaatannya, akibatnya banyak tanah wakaf yang terlantar karena pihak nazir tidak dapat secara langsung memanfaatkan tanah wakaf seperti dimaksudkan oleh *wāqif*, karena bisa saja di lokasi tanah wakaf tersebut terletak, bangunan masjid telah dibangun di tempat lain yang lebih strategis dan gampang diakses oleh masyarakat karena terletak di tengah-tengah pemukiman warga. Demikian juga bila ditujukan untuk pembangunan sekolah di desa tersebut misalnya telah dibangun sekolah ditempat lain, akibatnya tanah wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal terutama dari nilai ekonomi yang memiliki benefit.

Kondisi penelantaran tanah wakaf banyak sekali terjadi di Aceh, hal ini disebabkan masyarakat Aceh tidak dibolehkan perubahan fungsi harta wakaf apalagi melenceng dari yang dimaksudkan oleh *wāqif* sesuai dengan pendapat populer yang berkembang dalam *rubu'* fiqh mazhab Syafi'i yang dominan diamalkan oleh masyarakat Aceh. Padahal bila serius dikelola tanah wakaf di

Aceh umumnya, di Banda Aceh khususnya akan memiliki banyak manfaat positif, bukan hanya sekedar benefit secara ekonomi tapi juga banyak kemasalahatan yang diwujudkan dengan pemanfaatan tanah wakaf secara maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga *ta'mir* masjid Lueng Bata dan juga pihak nazir, mereka telah membuat perencanaan penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf ini. Kebijakan yang dibuat murni hasil kesepakatan dari team work nazir wakaf masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata ini yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan
1	Imum Syiek Masjid Jami' Lueng Bata	Penanggung Jawab
2	H Jamiluddin Idris	Ketua
3	Khalis, M.Ag	Sekretaris
4	M Joni SE, Ak, ST, MT	Konsultan/Pengawas
5	Sanusi, Is	Logistik
6	Darwis	Bendahara

Sumber data : Dokumentasi nazir masjid Jami' Lueng Bata tahun 2017.

Kesepakatan yang dihasilkan untuk mengelola dana hasil penjualan tanah wakaf tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk biaya perawatan dan rehabilitasi masjid.

Masjid kemukiman Lueng Bata merupakan salah satu masjid yang memiliki banyak kegiatan sebagai bentuk syiar masjid dan juga memiliki jamaah yang banyak untuk shalat fardhu harian maupun shalat jumat. Daya tampung jamaah di masjid ini tidak memadai sehingga butuh perluasan masjid yang signifikan segera untuk mengantisipasi semakin membludaknya jumlah jamaah. Berdasarkan

hasil musyawarah dan mufakat maka masjid ini direnovasi dengan luas yang sekitar 40x31 m. Perluasan masjid ini tentu saja membutuhkan dana yang besar yang tidak hanya diandalkan dari sumbangan, sedekah dan infak dari jamaah dan masyarakat, tetapi juga dibutuhkan langkah strategis untuk melakukan *fund rising* agar realisasi pembangunan segera dapat diwujudkan segera. Salah satu bentuk langkah yang dirancang dengan matang oleh pihak nazir melalui penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf masjid. Total dana yang digunakan untuk perluasan dan renovasi masjid yang dibutuhkan sebesar Rp 17.000.000.000,-.¹

Penggunaan dana wakaf untuk pembangunan masjid juga tidak maksimal karena masih mengandalkan dana yang bersumber dari umat, karena hanya sebagian saja dana penjualan tanah wakaf yang disalurkan untuk pembangunan masjid. Langkah ini menimbulkan kritik dari masyarakat Mukim Lueng Bata terutama tokoh-tokoh masyarakat bahwa panitia dan nazir wakaf tidak fokus pada pembangunan masjid yang seharusnya menjadi prioritas panitia untuk mengambil langkah-langkah strategis agar masjid tersebut tuntas dibangun dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Masyarakat juga mengkritik mengapa dana penjualan tanah wakaf dialih ke objek lain yang hasilnya belum tentu memiliki nilai investasi yang bagus, seharusnya dana penjualan tanah wakaf lebih utama digunakan untuk biaya renovasi dan perawatan masjid yang total pagu dana dibuat sebesar Rp 17.000.000.000,-.

¹ Hasil Wawancara dengan Mukhsin Hasan, Anggota Panitia pembangunan Masjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 5 Juni 2017 di Masjid Jami' Lueng Bata.

2. Untuk membangun rumah toko (ruko) dengan aqad bagi hasil dengan pihak *developer*.

Berdasarkan hasil musyawarah internal pihak nazir, sebagian dana dari penjualan tanah wakaf masjid Jami' Lueng Bata dialokasikan untuk usaha yang memiliki profit yang dapat digunakan untuk semua kebutuhan rutin masjid termasuk dana kemakmuran masjid yang dibutuhkan untuk operasional seperti kegiatan hari besar Islam (HBI). Usaha profit yang ingin diinvestasikan oleh tim nazir dana yaitu untuk membangun ruko 3 lantai sebanyak 5 unit di jalan Mr. Mohd. Hasan dengan estimasi biaya Rp.3,5 milyar. Dana yang dipergunakan untuk membangun ruko ini lebih besar dari biaya yang diperuntukkan bagi pembangunan dan perawatan masjid sebesar Rp.1.5 Milyar.²

Investasi dana Rp. 3,5 Milyar tersebut untuk pembangunan ruko dengan pihak *developer* yang dalam ini adalah Cut Nun. Besarnya nilai investasi karena tim nazir menjadi investor utama dalam kegiatan pembangunan ini, sedangkan Cut Nun hanya sebagai *developer*, yang hanya memiliki kontribusi dalam pelaksanaksanaan kegiatan pembangunan saja, sehingga besarnya dana yang digelontorkan oleh pihak nazir untuk pembangunan ruko ini menimbulkan banyak kecurigaan masyarakat.³ Hal ini disebabkan pihak nazir tidak memprioritaskan dana penjualan tanah wakaf untuk pembangunan masjid, padahal masjid lebih urgen didahulukan sebagaimana dijelaskan pada point pertama di atas.

² Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

³ Wawancara dengan Fauzan dan Muhibbuddin, tokoh masyarakat Lueng Bata, pada tanggal 20 Juni 2017, di kecamatan Lueng Bata.

Rencana pengelolaan dana hasil penjualan tanah wakaf untuk membangun ruko ini dinilai oleh banyak pihak terkesan terlalu moderat dan menyimpang jauh dari fungsi awal wakaf itu sendiri. Seharusnya yang lebih didahulukan adalah melakukan tukar guling atau *istibdāl* terhadap tanah wakaf yang sebelumnya telah dijual dengan alasan kemashahatan dan kepentingan umum. Karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama setiap harta wakaf yang dilepas karena alasan kemashlahatan maka yang perlu dilakukan pertama kali oleh nazir yang mengelola harta wakaf tersebut adalah mengganti harta wakaf tersebut dengan yang baru yang memiliki nilai, fungsi, tujuan dan manfaat yang sama dengan harta wakaf yang sebelumnya.

Selain alasan peruntukkan yang jauh menyimpang dari fungsi awal wakaf, aqad yang digunakan dalam pembangunan ruko 3 lantai sebanyak 5 unit juga menyebabkan harta wakaf menjadi berkurang karena adanya kesepakatan bagi hasil antara pihak *developer* dan pihak nazir Masjid Jami' Lueng Bata. Berkurangnya nilai harta wakaf yang sebelumnya berjumlah 5 Milyar tersebut terjadi karena pihak nazir harus menyerahkan 2 unit ruko 3 lantai tersebut kepada Cut Nun yang dalam hal ini bertindak sebagai *developer* yang membangun ruko tersebut.

Alokasi dana hasil penjualan tanah wakaf yang lebih besar untuk pembangunan ruko 3 lantai sebanyak 5 unit ini juga menjadi perhatian khusus, karena seharusnya dana yang besar tersebut tidak hanya digunakan untuk membangun ruko yang terlihat menyimpang jauh dari tujuan wakaf. Dana sebesar itu seharusnya jika digunakan untuk merenovasi dan

merehabilitasi sarana ibadah seperti masjid tentu tidak akan membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk diselesaikan.

3.2. Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata

Harta wakaf yang sudah diserahkan untuk digunakan untuk kepentingan umum harus diganti dengan harta baru yang sama dan memiliki nilai yang sama. Dalam istilah masyarakat Indonesia kegiatan ini dinamakan dengan tukar-guling harta wakaf, sedangkan dalam ilmu *fiqh* ini disebutkan dengan *istibdāl*. Karena menyangkut dengan dimensi sosial yang sangat luas *istibdāl* atau tukar-guling harta wakaf ini menjadi perhatian para ulama. Ada yang memperbolehkannya, memperbolehkannya dengan syarat-syarat dan ada yang melarangnya sama sekali.

Tanah wakaf yang berada di bawah pengelolaan nazir Masjid Jami' Lueng Bata ini dijual kepada Dinas Tata Kelola Kota dan Pemukiman Kota Banda Aceh dengan harga sebesar Rp. 1.200.000/m dengan total luas tanah yang dijual adalah 2.500 m² untuk tujuan pelebaran ruas jalan dan penataan kota dengan alasan kemashlahatan dan kepentingan umum.

Berdasarkan luas tanah yang dijual oleh pihak nazir Masjid Jami' Lueng Bata kepada Dinas Tata Kelola Kota dan Pemukiman Kota Banda Aceh maka biaya ganti rugi yang diperoleh dari tanah wakaf tersebut adalah Rp. 5.091.843.700,-. Pembayaran ganti rugi atas tanah wakaf tersebut dilakukan secara bertahap mulai sejak tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2015.

Berikut ini adalah tahapan penerimaan dana ganti rugi oleh nazir dari harga penjualan tanah wakaf Masjid Jami' Lueng Bata yang dibayar oleh Pemko Kota Banda Aceh:⁴

No	Tahapan Pembayaran	Tanggal Terima Oleh Nazir	Jumlah Dana Yang Diterima
1	Tahapan I	16 November 2011	1.354.476.000
2	Tahapan II	13 Agustus 2012	1.216.259.000
3	Tahapan III	28 November 2012	924.719.100
4	Tahapan IV	17 Januari 2015	1.596.389.600
Jumlah			5.091.843.700

Sumber: Data Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2015.

Meskipun total dana hasil penjualan tanah wakaf yang diterima pihak nazir melebihi nilai Rp 5 Milyar namun pihak nazir Masjid Jami' Lueng Bata tidak mengalokasikan semua dana hasil penjualan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan masjid yang telah didisain dan dihitung RAB dana untuk total *cost* yang dibutuhkan. Pihak nazir telah membuat planning untuk mengalokasikan dana penjualan wakaf untuk untuk dua program besar. Dari kedua perencanaan, dana yang paling besar tersedot adalah untuk investasi pada usaha produktif dalam bentuk pembangunan ruko 3 lantai sebanyak 5 unit, dan hanya sepertiga biaya saja yang digunakan untuk pembangunan masjid. Adapun rincian pengelolaan

⁴ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

dana hasil penjualan tanah wakaf berdasarkan investigasi dari pihak Inspektorat Kota Banda Aceh sebagai berikut:⁵

1. Total dana ganti rugi tanah wakaf Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata Kota Banda Aceh berjumlah Rp. 5.091.843.700,- (lima milyar Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
2. Nazir masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menyetor dana kepada panitia pembangunan masjid secara bertahap, dan pihak panitia harus menggunakan dana tersebut untuk pembangunan Masjid Jami' Lueng Bata. Tahapan penyaluran dana tersebut cukup lama yaitu dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2013 sebesar Rp. 1.585.000.000,-.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris nazir telah menggunakan dana senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai *downpayment* pembangunan toko 3 lantai sebanyak 5 unit yang berlokasi di jalan Mr. Mohd. Hasan Batoh. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut ketua nazir secara langsung telah menunjuk Cut Nun selaku *developer* untuk melaksanakan pembangunan dengan total harga borongan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
4. Sisa kas nazir tahun 2014, berdasarkan keterangan ketua nazir berjumlah Rp. 1.468.667.800,-, jumlah tersebut belum termasuk tambahan dana dari jasa bank untuk tahun 2015.

⁵ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

Dari data dokumentasi di atas, jelas penggunaan dana penjualan tanah wakaf tidak diprioritaskan untuk pembangunan masjid oleh pihak nazir. Kondisi ini menimbulkan polemik dalam masyarakat, karena pengalihan penggunaan dana wakaf tersebut untuk investasi pada ruko tanpa dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat Kemukiman Lueng Bata. Bahkan polemik tersebut mencuat menjadi kasus sehingga sebagian tokoh masyarakat menginisiasikan untuk melaporkan kepada Pemkot Banda Aceh, sehingga turunlah pihak Inspektorat Kota Banda Aceh melakukan pemeriksaan keuangan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak nazir. Sehingga hasil investigasi dari Inspektorat ini menjadi data dokumentasi dalam penelitian ini.

Menurut salah satu panitia pembangunan Masjid Jami' Lueng Bata, Mukhsin Hasan, pihak panitia pembangunan masjid dan pihak nazir belum melakukan musyawarah internal terkait rencana pengalokasian dana hasil penjualan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan masjid. Walaupun pihak nazir telah menyerahkan 1,5 Milyar Rupiah dari total 5 Milyar Rupiah hasil penjualan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan masjid Jami' Lueng Bata namun jumlah tersebut sangat jauh dari total estimasi biaya yang telah diperkirakan oleh pihak panitia pembangunan masjid. Ditambah lagi dengan keputusan sepihak dari nazir tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dalam menentukan keputusan untuk mengalokasikan dana tersebut.⁶

Masih berdasarkan keterangan Mukhlis Hasan selaku panitia pembangunan masjid, bahkan pembangunan masjid yang sedang berjalan saat ini

⁶ Hasil Wawancara dengan Mukhsin Hasan, Anggota Panitia pembangunan Masjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 5 Juni 2017 di Masjid Jami' Lueng Bata.

masih tersandung beberapa persoalan. Saat ini pembangunan masjid Jami' masih terus berlangsung dan belum diketahui sampai kapan pembangunan ini akan selesai. Seluruh biaya pembangunan masjid tersebut berasal dari sumbangan baik dalam bentuk uang, material bangunan, jasa angkut material dan lainnya yang jika dikalkulasikan ke dalam rupiah lebih besar jumlahnya daripada alokasi dana hasil penjualan tanah wakaf dari pihak nazir masjid Jami' Lueng Bata yang hanya 1,5 Milyar.⁷

Terkait pengalokasian dana yang lebih besar untuk membangun ruko 3 lantai sebanyak 5 unit tersebut, pihak panitia masjid tidak memberikan keterangan yang jelas dengan alasan di luar kewenangan mereka. Hanya saja pihak panitia pembangunan melihat langkah moderat yang dilakukan pihak nazir tersebut sebenarnya bertujuan untuk merekonstruksi tata cara pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan dengan cara konvensional. Langkah membangun ruko tersebut diambil dengan tujuan mendatangkan lebih banyak manfaat di masa mendatang. Ruko yang dibangun tersebut saat ini ditempati oleh BPD dengan status sewa pakai. Dana hasil sewa dari ruko tersebut dijadikan biaya pemeliharaan dan perawatan harta wakaf lainnya serta menjadi sumber dana yang digunakan untuk melakukan *istibdāl* tanah wakaf yang telah dijual kepada Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk penyelesaian pembangunan dan renovasi masjid, pihak Panitia Pembangunan Masjid Lueng Bata lebih mengandalkan dari sumbangan, sedekah jama'ah dan bantuan lainnya yang tidak mengikat yang diperoleh secara temporal

⁷ Hasil Wawancara dengan Mukhsin Hasan, Anggota Panitia pembangunan Masjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 5 Juni 2017 di Masjid Jami' Lueng Bata.

oleh panitia, akibatnya pembangunan dan renovasi masjid berjalan sangat lamban, bahkan hingga sekarang pada pertengahan 2017 proses pembangunan masih berlangsung secara perlahan-lahan.

Kondisi ini tentu sangat disayangkan mengingat masjid ini dulunya menjadi salah satu masjid megah di Kota Banda Aceh, dan sarat dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan kemakmuran masjid. Sehingga syiar masjid jami' ini dikenal luas oleh masyarakat karena memiliki pengaruh signifikan terhadap religiusitas masyarakat.

Alimin sebagai sekretaris Masjid Jami' Lueng Bata mengatakan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana hasil penjualan tanah tanah wakaf tersebut merupakan akibat dari tertutupnya pihak nazir dalam melakukan pengelolaan tanah wakaf dan pengambilan kebijakan secara sepihak terhadap hal-hal yang terkait dengan harta wakaf itu sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan curiga terhadap nazir bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana penjualan tanah wakaf lebih dari Rp 5.5 milyar.⁸

Dana yang diperoleh dari ganti rugi terhadap harta wakaf yang terkena dampak dari penataan kota tersebut seharusnya diprioritaskan untuk membeli tanah baru yang memiliki nilai *'ain* yang sama dengan tanah wakaf yang sebelumnya. Bahkan menurut pandangan nazir saat ini, Ahmad Rijal, dana yang merupakan hasil ganti rugi atas tanah wakaf sebelumnya tidak bisa digunakan untuk

⁸ Hasil Wawancara dengan sekretaris masjid Jami' Lueng Bata, Alimin, pada tanggal 13 Juni 2017 di sekretariat masjid Jami' Lueng Bata.

membangun masjid sekalipun, karena jika digunakan untuk hal lain yang tidak ada kaitannya dengan wakaf ditakutkan akan mengurangi nilai wakaf itu sendiri.⁹

Dalam rapat antara pihak nazir dengan tokoh masyarakat pihak nazir mengemukakan bahwa pengalihan dana wakaf untuk investasi merupakan perspektif terhadap pendayagunaan harta benda wakaf. Alimin sebagai salah seorang tokoh masyarakat Lueng Bata yang ikut dalam rapat tersebut membuat catatan penting bahwa ternyata, keputusan yang dilakukan oleh nazir saat itu bertujuan agar tanah wakaf yang ada dalam kawasan Masjid Jami' Lueng Bata tidak mati dan bisa lebih produktif. Nazir yang bertugas saat itu juga berharap dengan transformasi bentuk pengelolaan harta wakaf yang mereka lakukan saat itu dapat menjadikan pengelolaan harta wakaf di masjid Jami' Lueng Bata lebih mandiri dan produktif. Alimin mengapresiasi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak nazir pada saat itu, tapi mengkritik langkah dan cara yang ditempuh oleh pihak nazir pada saat itu. Pengelolaan dana hasil penjualan tanah wakaf tersebut seharusnya dilakukan dengan bermusyawarah dengan *stake holder* seperti pengurus masjid, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Bukan dilakukan secara sepihak oleh pihak nazir dengan dasar pertimbangan menghidupkan harta wakaf yang selama ini tidak berfungsi agar lebih produktif. Langkah ini yang kemudian memunculkan kecurigaan oleh masyarakat setempat yang melihat cara pengelolaan dana yang dilakukan oleh nazir saat itu tidak lazim dan bersebrangan dalam pandangan umum.

⁹ Hasil Wawancara dengan nazir Masjid Jami' Lueng Bata, Ahmad Rijal, pada tanggal 16 Juni 2015, di Masjid Jami' Lueng Bata.

Selain proses pengolaan dana hasil penjualan tanah wakaf, kepengurusan nazir sebelumnya juga sempat dikritik oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) saat melakukan kunjungan ke Masjid Jami' Lueng Bata. Berdasarkan Undang-Undang perwakafan di Indonesia seharusnya kepengurusan nazir harus mengacu kepada SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh BWI, bukan yang diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Nazir dan pengurus masjid saat ini bersyukur karena saat ini nazir yang bertugas mengelola dan memelihara wakaf di masjid Jami' Lueng Bata sudah mendapatkan SK resmi dari BWI. Sedangkan SK yang dimkantongi oleh nazir masjid Jami' Lueng Bata pada saat itu merupakan SK yang dikeluarkan oleh KUA.

BWI melihat ini sebagai pelanggaran terhadap amanah Undang-Undang no 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa SK nazir yang mengelola harta wakaf seharusnya dikeluarkan oleh BWI yang notabene sebagai pengawas perwakafan di Indonesia. Maka pada saat itu juga BWI yang melakukan kunjungan kerja ke Masjid Jami' Lueng Bata, mengeluarkan SK kepengurusan baru yang sah secara hukum agar tugas nazir dapat dilakukan dengan baik tanpa hambatan. SK yang dikeluarkan oleh BWI saat itu mengangkat Ahmad Rijal sebagai ketua nazir pertama masjid Jami' Lueng Bata dan juga merupaka ketua nazir pertama di Aceh yang di SK kan oleh BWI.

Pertimbangan BWI melakukan kunjungan ke Masjid Jami' Lueng Bata saat itu juga ditenggarai oleh kejadian penyalahgunaan wewenang oleh nazir sebelumnya terkait pengelolaan dana hasil penjualan tanah wakaf yang lebih dari RP 5,5 Milyar. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa dana tersebut

digunakan nazir untuk membangun ruko 3 lantai 5 unit dengan kontrak bagi hasil dengan *developer* sebesar Rp 3,5 Milyar dan dialokasikan untuk pembangunan masjid Jami' Lueng Bata sebesar Rp 1,5 Milyar. Sedangkan sisanya saat ini berada dalam kas nazir yang dikelola bersama dengan dana wakaf lainnya.¹⁰ Saat ini pembangunan masjid masih terus berjalan dengan swadaya dan swakelola mengandalkan berbagai sumber dana hibah dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya dari masyarakat.

Adapun ruko yang dibangun dengan transformasi dana wakaf telah selesai dibangun oleh pihak kontraktor, pada tahun 2014 yang biaya pembangunan seluruhnya berasal dari dana ganti rugi atas harta wakaf tersebut yang jumlahnya Rp 3,5 Milyar, dari bagi hasil tersebut pihak nazir hanya mengelola 3 pintu ruko saja sedangkan unit lainnya menjadi milik kontraktor sebagai jatah dari bagi hasilnya. Saat ini toko tersebut disewakan oleh pihak perbankan mulai tahun 2016 lalu. Menurut Ahmad Rijal, tujuan disewakannya ruko tersebut adalah agar dana yang dihasilkan dari sewa bangunan tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah wakaf baru menggantikan tanah wakaf yang telah dijual ke Pemkot Banda Aceh.¹¹

Dana yang terkumpul dari penyewaan 3 pintu ruko wakaf tersebut selama 3 tahun berjalan dalam masa sewa sebesar Rp 4,5 Milyar.¹² Seluruh dana tersebut memang dialokasikan untuk membeli tanah wakaf baru. Meskipun saat ini

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Alimin sekretaris masjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 13 Juni 2017 di sekretariat masjid Jami' Lueng Bata.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasil Wawancara dengan Ahmad Rijal ketua Nazir masjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 16 Juni 2017 di sekretariat masjid Jami' Lueng Bata.

pembelian belum dilakukan namun pihak nazir masih mempertimbangkan lokasi yang strategis sebagai lokasi tanah wakaf baru.

Saat ini pihak nazir Tanah wakaf Lueng Bata mulai menjajaki dan mempersiapkan pembelian tanah baru dengan jumlah *'ain* yang sama dengan harta wakaf sebelumnya. Sehingga dengan begitu harta wakaf yang telah dijual sebelumnya tidak lenyap dan hilang, dapat diganti dengan yang baru yang memiliki nilai yang sama. Berdasarkan perhitungan ketua nazir, dengan penghasilan dari sewa ruko tersebut selama 7 tahun, maka dana tersebut sudah mencukupi untuk digunakan membeli tanah baru sebagai *istibdāl* wakaf atas tanah wakaf sebelumnya.¹³

3.3. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata

Wakaf sebagai salah satu ibadah dan perbuatan hukum dalam Islam membutuhkan pijakan hukum yang jelas dalam setiap tindakan pengelolaannya sehingga pemanfaatan objek wakaf sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewakaf saat menyerahkan objek wakafnya kepada nazir. Para ulama sepakat bahwa harta wakaf adalah harta yang tidak boleh dijual, ini seperti yang telah dijelaskan dalam hadits :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا", قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ

¹³ Hasil Wawancara dengan Alimin, Sekretaris masjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 13 Juni 2017 di sekretariat masjid Jami' Lueng Bata.

أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwa Umar bin Khathab radhiallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?” Maka Beliau berkata: “Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah)nya.” Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata: Maka Umar mensedekahkan (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia mensedekahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.” (HR Bukhari).¹⁵

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa harta wakaf adalah harta yang tidak bisa diwariskan, dihibahkan, serta dijual, karena harta wakaf melekat kepemilikannya kepada Allah SWT. Secara normatif harta wakaf tidak boleh dijual atau tidak boleh berpindah kepemilikan. Meskipun dalam kajian wakaf hanya dikenal proses *istibdāl* atau tukar guling, sebagai proses yang memperbolehkan adanya pergantian terhadap harta wakaf dengan yang baru untuk alasan kemashlahatan.

Para ulama memang memperbolehkan adanya tukar guling atau *istibdāl* tanah wakaf, namun hanya dalam kondisi tertentu serta dengan syarat yang sangat ketat. Salah satu alasan terkuat yang memperbolehkan harta wakaf diganti adalah

¹⁴ Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Khabar Min Ahadist Sayyid Al Akhyar Jilid IV* (terj. K.H Adib Bisri Musthafa, dkk), (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), hlm. ۲۲۰

¹⁵ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 246

adanya kerusakan yang sangat parah pada harta wakaf yang tidak memungkinkan harta wakaf tersebut dimanfaatkan lagi untuk kepentingan syiar agama. Fuqaha menjelaskan bahwa membenaran melakukan *istibdāl* ini sebagai tindakan maslahat dengan tetap mengedepankan pertimbangan dari tujuan wakaf yang dilakukan pihak *wāqif*, yaitu untuk mendatangkan manfaat secara maksimal sebagai langkah *'ubuiyah* dan mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain, selain memiliki dimensi yang sangat transedensial wakaf juga punya sisi dimensi sosial, yakni menjadikan harta yang diwakafkan oleh *wāqif* bermanfaat untuk kepentingan umum, terutama untuk menegakkan syiar agama.¹⁶

Berkenaan dengan pendapat ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa mengganti harta wakaf dengan harta wakaf yang baru untuk mashlahat yang lebih besar itu boleh. Seperti mengganti hewan qurban yang lebih baik darinya atau ada sebuah masjid lalu dibangun masjid lain yang lebih mashlahat bagi penduduk suatu daerah daripada masjid pertama, dan masjid yang pertama dijual. Alasan terkuat yang memperbolehkannya adalah alasan kemashlahatan.

Terkait hal dijelaskan di belakang, dalam kitab *Syarah al-Wiqāyah*, Abu Yusuf (113-183 H) menyatakan:

“jika barang wakaf sudah tidak terurus dan tidak bisa memberikan keuntungan lagi maka barang tersebut boleh diganti. Walaupun tanpa syarat Istibdāl (penggantian) sebelumnya.”

Menurut Imam Ahmad dan ulama lainnya, yang seperti itu dan semacamnya dibolehkan. Imam Ahmad berhujjah dengan perbuatan Umar yang

¹⁶ Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia (Jakarta: Center of the study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah), hlm 59

memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat yang lain. Dan lokasi masjid yang pertama menjadi pasar bagi para pedagang kurma.¹⁷

Berdasarkan naratif di atas, dengan menilik kasus penjualan tanah wakaf dilakukan oleh nazir masjid Jami' Lueng Bata kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk alasan tata kelola kota ini sudah memenuhi unsur kemashlahatan. Dengan alasan tersebut sudah cukup *hujjah* bagi nazir untuk melakukan tindakan tersebut. Meskipun para ulama sangat membatasi ruang untuk melakukan tukar guling harta wakaf, namun seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa penjualan tanah wakaf tersebut untuk perluasan jalan lintas Lueng Bata menuju jalan Mr. Mohd. Hasan Batoh. Penjualan tanah wakaf ini urgen untuk jalan tembus ke Batoh untuk mempercepat lalu lintas dan juga mengurai kemacetan yang semakin riskan terjadi di wilayah kota Banda Aceh. Meskipun demikian pihak nazir harus membeli segera tanah lain sebagai pengganti tanah yang telah dijual minimal seluas ukuran tanah yang sekarang telah dibangun jalan. Perencanaan pembelian tanah baru harus segera ditindaklanjuti dengan pembelian tanah lain di sekitar masjid untuk mengganti harta wakaf yang sudah dijual tersebut.

Penggantian tanah wakaf ini tidak drespon segera oleh pihak nazir, mereka lebih memprioritaskan penggunaan uang hasil penjualan tanah wakaf untuk kepentingan investasi, yang hasilnya nanti dapat dipergunakan untuk kegiatan masjid dan kepentingan umum lainnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang dibahas fuqaha terutama mazhab Syafii yang tidak membolehkan

¹⁷ Lihat Majmu' Fatawa no 31 halaman 252.

pengalihan hasil penjualan tanah wakaf untuk kepentingan lainnya. Seharusnya dana yang sudah diterima oleh pihak nazir sebagai ganti rugi atas tanah wakaf tersebut digunakan untuk melakukan *istibdāl* atas tanah wakaf tersebut, bukan digunakan untuk aktifitas yang belum bisa dipastikan akan mendatangkan manfaat secara pasti terhadap keberlangsungan harta wakaf itu sendiri. Karena melihat besarnya wewenang nazir terhadap pengelolaan dana hasil penjualan tanah wakaf tersebut, seharusnya nazir melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan ke mana saja dana tersebut akan dialokasikan. Apalagi pada saat bersamaan masjid yang menjadi sarana ibadah dan syiar agama sedang dibangun dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Karena mengingat fungsi harta wakaf maka dalam keadaan yang demikian prioritas kedua setelah *istibdāl* adalah melaksanakan pembangunan tempat ibadah lebih utama dan sesuai dengan fungsi harta wakaf tersebut.

Mengganti tanah wakaf yang telah dilepas dengan tanah wakaf yang baru merupakan sebuah kewajiban, karena harta wakaf tidak boleh hilang dan lenyap. Satu-satunya alasan harta wakaf boleh hilang, lenyap atau rusak adalah karena *force majeure* seperti gempa, tanah yang runtuh atau bencana alam lainnya. Maka pada kasus masjid Jami' Lueng Bata ini seharusnya pihak nazir lebih memprioritaskan *istibdāl* terlebih dahulu agar harta wakaf tetap terpelihara dan tetap memiliki manfaat wakaf sesuai dengan tujuannya. Jika dana hasil penjualan tanah wakaf tersebut tidak digunakan untuk *istibdāl* seharusnya pihak nazir juga melihat asas manfaat dalam mengalokasikan dana hasil penjualan tanah wakaf tersebut dengan tetap mempertimbangkan fungsi harta wakaf untuk amal

kebajikan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah serta *ubudiyah*. Salah satu caranya adalah dengan memprioritaskan pembangunan sarana ibadah yang nantinya akan digunakan untuk menegakkan syiar agama serta ibadah yang akan mendekatkan diri kepada Allah karena itulah tujuan wakaf dari *wāqif* saat menyerahkan harta wakafnya kepada nazir. Apalagi dengan pertimbangan biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid Jami' Lueng Bata tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, seharusnya pihak nazir mengesampingkan terlebih dahulu niat investasi dengan membangun ruko 3 lantai sebanak 5 unit tersebut mengingat membangun tempat ibadah yang akan digunakan sebagai wahana dakwah dan penyebaran syiar agama lebih penting dari pada investasi yang sifatnya lebih duniawi.

Manuver yang dilakukan oleh nazir inilah yang kemudian mendatangkan banyak persoalan. Tanah wakaf yang sebelumnya berada dalam pengelolaan dan pemeliharaan nazir masjid Jami' Lueng Bata berpindah tangan menjadi milik Pemkot Kota Banda Aceh, bahkan pihak nazir belum menyediakan tanah pengganti untuk tanah wakaf sebelumnya. Kemudian pengelolaan dana hasil ganti rugi yang sangat tidak konvensional juga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat yang menuding adanya penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh nazir.¹⁸ Padahal ulama-ulama yang memperbolehkan menjual tanah wakaf tersebut juga mensyaratkan bahwa setelah harta tersebut rusak, roboh atau berpindah tangan maka nazir wajib mencari penggantinya.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan sekretaris masjid Jami' Lueng Bata, Alimin, pada tanggal 13 Juni 2017 di sekretariat masjid Jami' Lueng Bata.

Akibat pengelolaan dana hasil ganti rugi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip yang dipahami masyarakat, membuat proses *istibdāl* tersendat sehingga berimbas pada persoalan berikutnya yaitu pembangunan masjid yang belum selesai. Seharusnya dana tersebut lebih diprioritaskan untuk pembangunan dan perawatan masjid Jami'. Berkurangnya fungsi tersebut karena dana ganti rugi yang seharusnya digunakan untuk membeli tanah baru, yang notabene untuk mengganti tanah wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* sebelumnya, digunakan untuk investasi dengan membangun ruko tersebut. Selain itu ruko tersebut juga dibangun di atas tanah wakaf pula, sehingga semakin berkurangnya fungsi dua tanah wakaf yang ada sebelumnya.

Tanah wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* dengan tujuan untuk menegakkan syiar agama tentu tidak akan dapat dipenuhi apabila harta wakaf yang sebelumnya ada ditransformasi ke dalam bentuk sebuah bangunan. Perubahan fisik yang sangat signifikan inilah yang tidak memungkinkan fungsi wakaf untuk menyebarkan syiar agama dapat terwujud. Tentu saja *wāqif* tidak bermaksud atau berniat mewakafkan tanahnya untuk kemudian hari dirubah bentuknya oleh nazir untuk dimanfaatkan ke dalam bentuk investasi. Padahal sudah dijelaskan bahwa perubahan bentuk harta wakaf hanya boleh dilakukan apabila pihak *wāqif* sudah menyetujuinya dana atau pernah mensyaratkannya saat pertama kali menyerahkan wakafnya kepada nazir.

Perubahan bentuk wakaf ini tidak hanya menyebabkan menyusutnya asset wakaf yang berada di bawah naungan nazir Masjid Jami' Lueng Bata, tetapi juga mengurangi nilai ibadah mahzah yang dimiliki oleh tanah wakaf tersebut. Karena

dengan berubahnya bentuk harta wakaf dari tanah menjadi bangunan 3 lantai, pola pemanfaatannya pun akan berbeda. Meskipun dengan tujuan melakukan restorasi terhadap pengelolaan harta wakaf ke arah yang lebih produktif, seharusnya tindakan tersebut tidak dilakukan dengan pertimbangan sepihak oleh para nazir. Berdasarkan penjelasan ketua nazir yang menjabat saat ini, Ahmad Rijal, proses perubahan harta wakaf baru boleh dilakukan apabila sudah disepakati oleh *stake holder*, terutama *wāqif*. Dan prosesnya pun harus tetap berada dalam pengawasan BWI selaku salah satu pemangku kepentingan dalam perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan kronologisnya, tindakan yang dilakukan nazir sebenarnya sangat kontradiktif dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang no 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain menyalahi aturan hukum, tindakan mengubah bentuk harta wakaf itu juga sebenarnya tidak dibenarkan oleh pendapat ulama mana pun. Karena dalam pembahasan sebelumnya sudah kita jabarkan bahwa ulama yang membenarkan tindakan menjual tanah wakaf (dengan pertimbangan *kemashlahatan*) juga mensyaratkan adanya *istibdāl* atau tukar guling dengan tanah wakaf baru supaya harta wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* tetap terpelihara dan jelas keberadaannya. Maka dapat disimpulkan, meskipun berpegang kepada pendapat ulama yang membenarkan tindakan nazir yang menjual tanah wakaf milik Masjid Jami' Lueng Bata kepada Pemkot Banda Aceh dengan pertimbangan kepentingan umum, tetapi syarat melakukan *istibdāl* yang disebutkan oleh ulama dalam hal ini adalah wajib. Karena jika tidak dilakukan *istibdāl* atas tanah wakaf tersebut maka tanah wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* telah berkurang atau bahkan hilang karena telah berubah ke bentuk lain.

Filename: 10. Bab 3
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Se7ven
Keywords:
Comments:
Creation Date: ١٢:٣٥:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/١٣
Change Number: 24
Last Saved On: ٠١:٥٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٨/٠٨
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 106 Minutes
Last Printed On: ٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 25
Number of Words: 6,011 (approx.)
Number of Characters: 34,269 (approx.)

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Sub bab ini merupakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam bab tiga yang merupakan fakta penelitian dan analisis hukum Islamnya. Dalam sub ini penulis dapat menegaskan bahwa kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Nazir Masjid Jami' Lueng Bata tidak langsung melakukan *istibdāl* terhadap dana yang diperoleh dari penjualan harta wakaf yang dibayar oleh Pemkot Banda Aceh. Pihak nazir membuat kebijakan untuk mengalokasikan sebagian besar dari dana penjualan tanah wakaf untuk pembangunan ruko dengan akad bagi hasil dengan pihak *developer* dan hanya sebagian kecil dialokasikan untuk membantu biaya pembangunan Masjid Jami' Lueng Bata. Pihak nazir membuat langkah baru dan cenderung moderat dalam pengelolaan hasil penjualan tanah wakaf. Kebijakan pengelolaan dengan mentransformasikan untuk pembangunan toko sebagai memproduktifkan hasil wakaf akan lebih strategis dan akan meningkatkan pendapatan dari tanah wakaf untuk kepentingan masjid dengan menyewakan toko 3 pintu tersebut ke pihak lain. Bahkan hasilnya akan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.
2. Dana penjualan atas tanah wakaf yang dibayar Pemkot Banda Aceh berjumlah Rp 5 Milyar hanya Rp 1,5 M yang digunakan untuk pembangunan masjid Jami' Lueng Bata, selebihnya Rp 3,5 M digunakan

untuk membangun ruko 3 lantai sebanyak 5 unit dengan sistem bagi hasil 3:2 dengan Cut Nun sebagai *developer* padahal ruko ini dibangun di atas tanah wakaf . Sehingga mengakibatkan timbulnya polemik dalam masyarakat karena pihak *developer* yang hanya memiliki andil dalam proses konstruksi saja sangat diuntungkan dengan kerja sama ini. Masyarakat Mukim Lueng Bata meragukan komitmen nazir dalam mengelola harta wakaf masjid, sehingga masalah ini dijadikan objek pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh pada tahun 2015. Ruko selesai dibangun pada tahun 2014 dan telah memiliki kontribusi benefitnya untuk masjid Lueng Bata. Seluruh pendapatan dari sewa ruko tersebut digunakan untuk melakukan *istibdāl* atas tanah wakaf yang sudah dibeli oleh Pemko Banda Aceh. Saat ini pihak nazir yang baru sudah mulai melakukan observasi terhadap tanah yang akan dibeli untuk menggantikan tanah wakaf sebelumnya.

3. Kebijakan pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazir dapat dinilai sebagai langkah krusial. Kebijakan nazir tanpa kompromi dengan tokoh masyarakat menimbulkan dilema dalam pengelolaan wakaf karena dana wakaf itu dialokasikan untuk pembangunan ruko di atas tanah wakaf lain milik masjid jami' Lueng Bata. Langkah transformasi yang diambil dapat diklasifikasi sebagai bentuk penyimpangan karena yang sangat diuntungkan dari pembangunan ruko adalah pihak *developer*. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh nazir dalam pengelolaan dana hasil penjualan tanah wakaf masjid Jami' Lueng

Bata menyimpang dan menyalahi aturan hukum, baik itu dalam fiqh maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan di Indonesia. Semua ulama yang memperbolehkan menjual tanah wakaf dengan syarat melakukan *istibdāl* dengan bentuk lain yang memiliki kesamaan baik secara materi, fungsi maupun nilainya. Seharusnya hal pertama yang dipersiapkan nazir saat akan menjual tanah tersebut adalah mencari tanah baru untuk melakukan *istibdāl* terhadap tanah wakaf yang akan dijual kepada Pemkot Banda Aceh tersebut.

4.2 Saran-saran.

Dalam sub bab ini penulis mengajukan saran yang relevan dengan fokus pembahasan skripsi ini demi untuk meningkatkan manfaat dengan tidak mengesampingkan fungsi harta wakaf yang berada di Masjid Jami' Lueng Bata :

1. Pihak nazir wakaf masjid Jami' Lueng Bata seharusnya lebih mengutamakan *istibdāl* atas harta wakaf yang telah dijual kepada Pemkot Banda Aceh terlebih dahulu dari pada melakukan investasi yang belum tentu mendatangkan manfaat. Pengalokasian dana penjualan atas tanah wakaf yang tidak umum yang dilakukan oleh nazir masjid Jami' Lueng Bata tersebut dapat membahayakan keberadaan harta wakaf sehingga fungsi wakaf nantinya tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka hal pertama yang seharusnya dilakukan oleh nazir saat sebelum menjual tanah wakaf tersebut adalah bermusyawarah dan menentukan tanah pengganti yang sepadan dengan tanah wakaf yang akan dijual tersebut.

2. Saat ini nazir harus segera melakukan perencanaan *istibdāl* atas tanah wakaf tersebut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait kinerja dan profesionalisme nazir dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Adapun tanah yang telah digunakan untuk membangun ruko 3 lantai di atasnya tersebut juga harus segera dicari gantinya, mengingat sebagian dari tanah tersebut saat ini sudah ditempati oleh pihak *developer*. Jika nazir tidak mencari tanah baru untuk menggantinya maka tanah wakaf tersebut sudah lenyap.
3. Surat-surat bukti kepemilikan atas ruko yang sudah dibangun juga harus segera dibuat supaya kemudian hari tidak terjadi penyelewengan terhadap asset wakaf yang dapat merugikan banyak pihak. Surat kepemilikan tersebut harus dipegang oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah nazir dan dibuat atas nama masjid Jami' Lueng Bata untuk meminimalisir kemungkinan untuk dilakukan penyelewengan terhadap asset wakaf yang baru tersebut.
4. Perlu adanya qanun yang mengatur secara khusus tentang perwakafan agar nazir dalam setiap tindakannya bisa merujuk kepada aturan hukum yang bersifat khusus ini. Selama ini banyak terjadi penyelewengan terhadap asset wakaf yang dilakukan oleh oknum nazir karena minimnya qanun yang mengatur secara ketat tentang tata cara pengelolaan harta wakaf. Keberadaan qanun ini menjadi penting menurut penulis agar fungsi dan tujuan wakaf dapat terus berjalan berdampingan dengan program pembangunan pemerintah.

5. Nazir harus terus melakukan pengembangan model pengelolaan harta wakaf, selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan. Visi wakaf dari nazir yang sebelumnya adalah untuk mentransformasi bentuk pengelolaan harta wakaf dari konsumtif ke produktif harus tetap dilanjutkan dengan tetap memperhatikan payung hukumnya.
6. Nazir perlu melakukan peningkatan pemahaman dalam melakukan pengelolaan harta wakaf supaya tidak terulang persoalan yang sama di masa yang akan datang. Dengan tetap tunduk kepada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 sehingga nazir masjid Jami' Lueng Bata selalu memiliki pijakan hukum yang jelas dalam setiap keputusannya, terutama terkait dengan objek wakaf.

Filename: 11. Bab 4
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: HP
Keywords:
Comments:
Creation Date: م ٠٦:٥٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/١٢
Change Number: 18
Last Saved On: م ٠٣:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٨/١١
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 47 Minutes
Last Printed On: م ٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 5
Number of Words: 961 (approx.)
Number of Characters: 5,483 (approx.)

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Latif Ibrahim al-Ubaidi, *Istibdal al-Waqf: Ru'yah Syari'iyah Iqtishadiyah Qamuniyyah*, Dubai: Dar al-Buhus Dairat Sakhsyun al-Islamiyyah, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abi Bakr al-Dimyati, *Hasyiyah I' anah al-Thalibin, Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Ahmad Djunaidi, Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- al-Nawawi, *al-Majmu'*, Kairo: Dar Ihya' Turath, tt.
- al-Syarbini al-Khaib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Chairur Ridha, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf: Studi Kasus Pada Masjid Jami' Lueng Bata Banda Aceh*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.
- Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/2015.
- Faisal Haq dan Saiful anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Hasan Asy'ari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar: juz 6*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah, tt.
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

- Ikrimah Sa'id Sabri, *al-Waqf al-Islam Bayna an-Nazariyyah wa Tatbiq*, Aman: Dar an-Nafais, 2008.
- Imam Hanbali, *al-Muqna'*, Beirut: *Dar al-Kutub al-'Amaliyah*, tt.
- Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailah al-Authar Syarh Muntaqa al-Khabar Min Ahadits Sayyid al-Akhyar: Jilid IV*, (diterjemahkan oleh: Adib Bisri Mustafa dkk), Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Imam Syafi'I, *al-'Um: juz 5*, Beirut: *Dar al-Fikri*, tt.
- Jahayya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kasabi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMAN, 2003.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kasabi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-'Iqna' Fil Hal al-Fadz Abi Syuza*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, tt.
- Muhammad Bait Abdullah al-Kabis, *Hukum Wakaf* (Diterjemahkan oleh Ahrul Ani Fathurahman dkk), Depok: Ilman dan Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Muhammad Nadhir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol. 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,

Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2005.

Tim Penulis Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013.

Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adhillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Filename: 12. Daftar Pustaka
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Pemmz
Keywords:
Comments:
Creation Date: م ١٠:٢٩:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/١٣
Change Number: 6
Last Saved On: م ٠٤:١٩:٠٠ ٢٠١٧/٠٨/١١
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 7 Minutes
Last Printed On: م ٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 696 (approx.)
Number of Characters: 3,969 (approx.)

Filename: 1. Cover
Directory: D:\Skripsi OKE 3x\WORD
Template: C:\Users\DH\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Pemmz
Keywords:
Comments:
Creation Date: م٠٣:٠٧:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٠٦
Change Number: 3
Last Saved On: م٠٣:٠٧:٠٠ ٢٠١٧/٠٧/٠٦
Last Saved By: Asus Intel
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: م٠٦:١٣:٠٠ ٢٠١٧/٠٩/٢٠
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 50 (approx.)
Number of Characters: 290 (approx.)